

Menyongsong Hari Esok
dengan Optimisme dan Integritas

Laporan Kinerja Direktorat Dana Transfer Umum



DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Penyusunan LAKIN, merupakan wujud pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh setiap instansi pemerintah atas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta kewenangan yang diberikan, berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani. Hal ini searah dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Direktorat Dana Transfer Umum (Direktorat DTU) sebagai salah satu unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan telah menyusun LAKIN Direktorat DTU Tahun 2023. Dalam Lakin ini tersaji penjelasan lengkap berbasis data dan fakta terkait capaian kinerja organisasi Direktorat DTU pada tahun 2023. Diharapkan LAKIN Dit. DTU dapat memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat DTU, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yaitu merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang alokasi dan pengelolaan dana alokasi umum dan dana bagi hasil serta pencapaian visi misi organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja Direktorat DTU.

Selain untuk memenuhi kewajiban pelaporan kinerja sesuai ketentuan perundang-undangan, Lakin Direktorat DTU Tahun 2023 juga merupakan salah satu alat monitoring dan evaluasi untuk dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja di lingkungan internal Direktorat DTU, seiring dengan semakin berkembangnya peran Direktorat DTU sebagai wakil Pemerintah dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat.

Jakarta, 5 Februari 2024

Direktur Dana Transfer Umum,



Ditandatangani secara elektronik

Sandy Firdaus



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR GAMBAR.....	5
DAFTAR GRAFIK.....	6
DAFTAR TABEL.....	7
IKHTISAR EKSEKUTIF	9
BAB I PENDAHULUAN	12
A. Tugas dan Fungsi	12
B. Struktur Organisasi.....	12
C. Aspek dan Isu Strategis Organisasi.....	13
D. Sumber Daya Manusia.....	17
E. Sumber Pendanaan	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
A. Visi, Misi, dan Tujuan	21
B. Sasaran Strategis dan Sasaran Program/Kegiatan	21
C. Indikator Kinerja Utama 2023	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	26
1a – CP Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah.....	30
1b – CP Indeks Ketimpangan Antarwilayah	36
1c – CP Indeks Integritas.....	41
2a – CP Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional.....	43
2b – N Indeks Efektivitas Kebijakan DTU.....	46
3a – CP Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara	50
3a – N Indeks Kepuasan Publik atas Layanan DTU	52
4a – N Nilai Kinerja Regulasi.....	59
4b – N Indeks Kualitas Analisis Pengelolaan Dana Transfer dan Keuangan Daerah.....	63
5a – CP Rasio TKD yang Berbasis Kinerja terhadap TKD.....	69
6a – CP Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti.....	72
6b – N Tingkat Kualitas Monitoring DTU	75

7a – CP Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	79
7b – N Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	81
8a – N Indeks Kinerja Anggaran BA BUN Level PPA BUN	85
8b – CP Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	87
B. Realisasi Anggaran.....	91
BAB IV KINERJA LAINNYA.....	93
BAB V PENUTUP	94
LAMPIRAN: Perjanjian Kinerja Direktorat DTU Tahun 2023.....	96
LAMPIRAN II: Formulir Pengukuran Kinerja.....	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat DTU	13
Gambar 2. Peta Strategis Direktorat DTU Tahun 2023	23

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	17
Grafik 2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan.....	18
Grafik 3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Unit Eselon III.....	18
Grafik 4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	19
Grafik 5. Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia	19
Grafik 6. Perkembangan NKO Direktorat DTU Tahun 2018 s.d. 2023	30
Grafik 7. Perbandingan target dan realisasi indeks Kebijakan DTU tahun 2021-2023	49

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pagu dan Realisasi Anggaran Direktorat DTU berdasarkan Program/Kegiatan	20
Tabel 2. Dukungan Pendanaan Capaian Kinerja Direktorat DTU Tahun 2023	20
Tabel 3. Sasaran Program/Kegiatan Direktorat DTU Tahun 2023	22
Tabel 4. Indikator Kinerja Utama Direktorat DTU Tahun 2023	23
Tabel 5. Perkembangan IKU Direktorat DTU TA 2021 s.d. TA 2023	24
Tabel 6. Hasil Pencapaian Kinerja Direktorat DTU Tahun 2023	26
Tabel 7. Perhitungan Capaian IKU Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah ...	32
Tabel 8. Capaian IKU Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah.....	32
Tabel 9. Perkembangan IKU indeks kualitas belanja pusat dan daerah Tahun 2020-2023	33
Tabel 10. Capaian indeks ketimpangan antarwilayah.....	37
Tabel 11. Data Penghitungan Indeks Theil.....	38
Tabel 12 Perbandingan target dan realisasi dari tahun 2019-2023	39
Tabel 13. Capaian Indeks integritas.....	42
Tabel 14 Perbandingan terhadap target dan realisasi Indeks Integritas.....	43
Tabel 15. Capaian Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional.....	44
Tabel 16 Perbandingan target dan realisasi	45
Tabel 17 Skema pengukuran efektivitas kebijakan DTU	47
Tabel 18. Capaian indeks efektivitas kebijakan DTU.....	48
Tabel 19. Penghitungan capaian IKU Indeks efektivitas kebijakan DTU.....	48
Tabel 20. Capaian Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara	51
Tabel 21. Hasil survey indeks kepuasan publik atas layanan DTU	53
Tabel 22. Uraian Pertanyaan Survei Kepuasan Publik Atas Layanan DTU.....	54
Tabel 23. Capaian indeks kepuasan publik atas layanan DTU	56
Tabel 24 Perbandingan target dan realisasi IKU tahun 2019-2023.....	56
Tabel 25. Perbandingan Nilai Setiap Aspek Layanan yang Disurvei (2019-2023)	57
Tabel 26. Daftar PMK Perencanaan ditetapkan tahun 2023.....	60
Tabel 27. Daftar PMK Kumulatif Terbuka ditetapkan tahun 2023	60
Tabel 28. Daftar KMK Kumulatif Terbuka ditetapkan tahun 2023.....	61
Tabel 29. Capaian IKU nilai kinerja regulasi.....	61
Tabel 30. Penghitungan IKU Nilai Kinerja Regulasi.....	61
Tabel 31. Perkembangan IKU Nilai Kinerja Regulasi tahun 2019-2023	63
Tabel 32. Capaian Indeks kualitas analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah.....	65

Tabel 33. Hasil penilaian indeks kualitas analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah.....	66
Tabel 34. Daftar Kajian IKU Analisis Pengelolaan Dana Transfer dan Keuangan Daerah Tahun 2023.....	66
Tabel 35. Perbandingan target dan realisasi IKU Indeks Kualitas Analisis Pengelolaan Dana Transfer dan	67
Tabel 36. Penghitungan IKU Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD 70	
Tabel 37. Capaian IKU Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD	70
Tabel 38. Perbandingan target dan realisasi IKU Rasio TKD Berbasis Kinerja Terhadap TKD Tahun 2019-2023	71
Tabel 39. Realisasi capaian penyelesaian rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN Tahun 2023.....	74
Tabel 40. Capaian IKU Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti.....	74
Tabel 41. Perbandingan target dan realisasi persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti	75
Tabel 42. Capaian IKU Tingkat kualitas monitoring DTU	76
Tabel 43. Capaian IKU Tingkat kualitas monitoring DTU Tahun 2021 – 2023	77
Tabel 44. Capaian IKU Indeks efektivitas ekosistem kehumasan.....	79
Tabel 45. Perbandingan target dan realisasi indeks ekosistem kehumasan tahun 2020-2022	80
Tabel 46. Realisasi IKU nilai pengawasan kearsipan internal Direktorat DTU tahun 2023	83
Tabel 47. Capaian Nilai Pengawasan Kearsipan Internal.....	83
Tabel 48. Perbandingan target dan realisasi Nilai Pengawasan Kearsipan.....	83
Tabel 49. Capaian IKU PKPA Dit.DTU	87
Tabel 50. Penghitungan Realisasi IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	88
Tabel 51. Realisasi Capaian IKU PKPA Dit.DTU	89
Tabel 52. Realisasi Capaian IKU PKPA Dit.DTU TW IV Tahun 2023	89
Tabel 53. Perkembangan Realisasi IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	90
Tabel 54. Dukungan Pendanaan Capaian Kinerja Direktorat DTU Tahun 2023...	92

IKHTISAR EKSEKUTIF

Direktorat Dana Transfer Umum adalah unit organisasi Eselon II Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang alokasi dan pengelolaan dana alokasi umum dan dana bagi hasil. Dalam menjalankan peran strategis tersebut, pelaksanaannya dilakukan antara lain melalui perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang alokasi dan pengelolaan dana alokasi umum dan dana bagi hasil, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang dana alokasi umum dan dana bagi hasil, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang alokasi dan pengelolaan dana alokasi umum dan dana bagi hasil, pelaksanaan sinkronisasi dana transfer umum yang penggunaannya sudah ditentukan dengan belanja pemerintah pusat, pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen pengetahuan Direktorat Dana Transfer Umum dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Dana Transfer Umum.

Secara rinci peran strategis dimaksud dapat dilihat dalam Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Direktorat Dana Transfer Umum Tahun 2023, sebagaimana yang akan diuraikan dalam Bab III tentang Akuntabilitas Kinerja yang terdiri dari Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran. Dimana pada tahun 2023 Direktorat DTU telah menetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategis, dan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama. Delapan Sasaran Strategis tersebut dan tingkat capaiannya dapat diuraikan sebagai berikut:

Ringkasan Target dan Realisasi IKU Direktorat DTU Tahun 2023

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target 2023	Realisasi 2023	Indeks Capaian
STAKEHOLDER PERSPECTIVE (30%)				108,81
1.	Belanja Negara yang Berkualitas			108,81
1a – CP	Indeks kualitas belanja Pusat dan daerah	86,5	88,42	102,22
1b – CP	Indeks ketimpangan antarwilayah	0,230	0,14817	120,00
1c – CP	Indeks Integritas	91,16	95	104,21

CUSTOMER PERSPECTIVE (20%)				108,36
2.	Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif			106,17
2a – CP	Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional	50%	50%	100,00
2b – CP	Indeks efektivitas kebijakan DTU	81,5	90,23	110,71
3.	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien			110,55
3a – N	Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara	100%	119,83%	119,83
3b – N	Indeks kepuasan publik atas layanan DTU	4,65 (skala 5)	4,75	102,15
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (25%)				115,22
4.	Formulasi kebijakan fiskal yang optimal			110,91
4a – N	Nilai kinerja regulasi	85	103,92	120,00
4b – N	Indeks Kualitas Analisis Pengelolaan Dana Transfer dan Keuangan Daerah	86	87,57	101,83
Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target 2022	Realisasi 2022	Indeks Capaian
5.	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang tepat			120,00
5a – CP	Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD	2,7%	3,45%	120,00
6.	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang bernilai tambah			114,74
6a – CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	90%	96,16%	106,84
6b – N	Tingkat kualitas monitoring DTU	83%	100,06%	120,00
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE (25%)				115,85
7	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi			115,50
7a – CP	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	100	120	120,00
7b – N	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	91	100,94	110,92
8.	Pengelolaan keuangan yang optimal			116,24
8a – N	Indeks Kinerja Anggaran BA BUN Level PPA BUN	52,65	65,48	120,00

8b – N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	96%	108,10%	112,49
NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)				112,08

Adapun besaran Nilai Kinerja Organisasi Direktorat DTU Tahun 2023 sebesar 112,08. Pencapaian nilai NKO 2023 merupakan hasil penghitungan dari keempat perspektif dalam peta strategis Direktorat DTU tahun 2023, yaitu:

- sebesar 108,81 dari bidang *stakeholder perspective* (bobot 30%);
- sebesar 108,36 dari bidang *customer perspective* (bobot 20%);
- sebesar 115,22 dari bidang *internal process perspective* (bobot 25%); dan
- sebesar 115,85 dari bidang *Learning and Growth perspective* (bobot 25%);

Bab I Pendahuluan

- A. Tugas dan Fungsi
- B. Struktur Organisasi
- C. Aspek dan Isu Strategis Organisasi
- D. Sumber Daya Manusia
- E. Sumber Pendanaan

Matahari adalah bintang terbesar yang menjadi pusat dari sistem tata surya dan menjadi poros dari planet-planet yang mengelilinginya. Layaknya matahari, Kemenkeu hadir sebagai pusat pengelolaan dari peredaran uang negara.

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas dan Fungsi

Direktorat Dana Transfer Umum (DTU) merupakan unit eselon II Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang alokasi dan pengelolaan dana alokasi umum dan dana bagi hasil sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Berkenaan dengan tugas tersebut, Direktorat Dana Transfer Umum menyelenggarakan 8 (delapan) fungsi, yaitu:


- 1) penyiapan perumusan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana alokasi umum dan dana bagi hasil;
- 2) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana alokasi umum dan dana bagi hasil;
- 3) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang dana alokasi umum dan dana bagi hasil;
- 4) penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang dana alokasi umum dan dana bagi hasil;
- 5) penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang alokasi dan pengelolaan dana alokasi umum dan dana bagi hasil;
- 6) pelaksanaan sinkronisasi dana transfer umum yang penggunaannya sudah ditentukan dengan belanja pemerintah pusat;
- 7) pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen pengetahuan Direktorat Dana Transfer Umum; dan
- 8) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Dana Transfer Umum.

B. Struktur Organisasi

Secara struktur organisasi, Direktorat DTU didukung oleh:

- a. Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat DTU



C. Aspek dan Isu Strategis Organisasi

Aspek dan isu strategis organisasi Direktorat DTU terkandung dalam rencana Strategis (Renstra) DTU Tahun 2020-2024. Dokumen perencanaan Direktorat DTU untuk periode 5 (lima) tahun tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra DJPK Tahun 2020-2024 serta penjabaran dari Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yang merupakan tahap terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Sebagaimana tercantum dalam RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing

Dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional dan arah kebijakan DJPK pada tahun 2020-2024, strategi Direktorat DTU antara lain:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah Kebijakan Fiskal yang ekspansif konsolidatif. Adapun strategi yang dilakukan Direktorat DTU untuk mewujudkan kondisi pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah:

- a. Kebijakan DBH dalam rangka mewujudkan kondisi pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan antara lain:

- 1) Menyiapkan reformulasi kebijakan percepatan penyelesaian Kurang Bayar DBH dengan mengoptimalkan penggunaan pagu penyaluran DBH Tahun Anggaran berjalan;
 - 2) Menyiapkan reformulasi pembagian alokasi Dana Bagi Hasil yang bersifat *earmark* untuk menghasilkan pembagian DBH yang lebih proporsional;
 - 3) Menyiapkan reformulasi pembagian alokasi DBH yang berdasarkan realisasi Tahun Anggaran sebelumnya.
- b. Kebijakan DAU dalam rangka mewujudkan kondisi pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan antara lain:
- 1) Menyusun reformulasi kebijakan pengalokasian DAU dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan fiskal daerah dengan memperhatikan karakteristik kewilayahan, potensi ekonomi daerah secara proporsional dan berkeadilan;
 - 2) Menyusun indikator keseimbangan fiskal yang mencerminkan pemerataan pendanaan dalam rangka pemerataan penyediaan layanan dasar publik; dan
 - 3) Meningkatkan akuntabilitas alokasi DAU dengan melakukan analisis terhadap data yang digunakan dalam perhitungan DAU.

2. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas adalah alokasi belanja pusat dan TKD yang tepat.

Adapun strategi yang dilakukan dalam mewujudkan pengelolaan belanja negara yang berkualitas adalah:

- a. Kebijakan DBH dalam rangka mewujudkan pengelolaan belanja negara yang berkualitas, antara lain:
- 1) Pengendalian alokasi DBH Tahun Anggaran berjalan melalui penyesuaian terhadap realisasi DBH selama 5 tahun terakhir dalam rangka mengurangi potensi lebih bayar DBH;
 - 2) Penajaman penggunaan DBH *earmark* (DBH Cukai Hasil Tembakau dan DBH Kehutanan – Dana Reboisasi) yang mendukung kebijakan Cukai Hasil Tembakau untuk mengatasi dampak negatif rokok, dan mendukung kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan untuk menjaga kelestarian hutan dan lahan.
- b. Kebijakan DAU dalam rangka mewujudkan pengelolaan belanja negara yang berkualitas, antara lain:

- 1) Penyaluran alokasi DAU untuk mempertimbangkan pemenuhan indikator layanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur; dan
- 2) Penyaluran alokasi DAU secara asimetris berdasarkan realisasi belanja yang mempertimbangkan ketersediaan sumber daya keuangan dan kebutuhan belanja di daerah, sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan belanja daerah serta mengurangi SILPA yang terjadi di akhir tahun.

3. Pengelolaan kebijakan perekonomian daerah dan keuangan daerah yang produktif, inklusif dan berkeadilan

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah (a) menciptakan sentra ekonomi di daerah; (b) pajak daerah dan retribusi daerah yang mendukung iklim dunia usaha; (c) insentif bagi daerah yang mendorong daya saing; (d) keuangan daerah menjadi salah satu stimulan ekonomi lokal yang produktif, ekonomis, efisien dan efektif; (e) pemanfaatan creative financing yang luas untuk mengungkit pembangunan di daerah; dan (f) standardisasi pengelolaan keuangan daerah berupa satuan biaya dan Bagan Akun untuk peningkatan kualitas belanja daerah yang terintegrasi dengan pengelolaan keuangan pemerintah pusat.

Adapun strategi yang dilakukan Direktorat DTU dalam mewujudkan pengelolaan kebijakan perekonomian dan keuangan daerah yang produktif, inklusif, dan berkeadilan adalah:

- a. DBH CHT diarahkan percepatan penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan petani tembakau, buruh tani, dan/atau buruh pabrik rokok antara lain melalui program:
 - 1) Peningkatan kualitas bahan baku dengan berfokus kepada kegiatan kemitraan antara petani tembakau dengan perusahaan mitra, pelatihan peningkatan kualitas bahan baku, penanganan panen dan pasca panen, dan dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau;
 - 2) Pembinaan lingkungan sosial dengan berfokus kepada kegiatan bantuan bibit/benih/pupul dan/atau sarana dan prasarana produksi kepada petani tembakau, bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan produksi pertanian bagi petani tembakau dan subsidi harga tembakau.
- b. DBH Kehutanan -Dana Reboisasi diarahkan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perhutanan sosial dengan fokus kegiatan beruoa pembangunan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RHT), pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dan pengembangan kawasan ekowisata.

- c. Kebijakan dukungan terhadap reformulasi DAU yang produktif, inklusif dan berkeadilan, antara lain:
 - 1) Membangun indikator *unit cost* dan target layanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang terukur dan merefleksikan kebutuhan fiskal;
 - 2) Mendorong penggalan potensi penerimaan umum daerah dalam rangka kemandirian fiskal.
- d. Kebijakan dukungan penggunaan DAU yang produktif, inklusif, dan berkeadilan, dengan memperluas penggunaan belanja wajib DTU, Infrastruktur untuk program pemulihan ekonomi nasional dan dukungan penguatan sumber daya manusia.

4. Pengelolaan Sistem Manajemen Informasi keuangan Daerah dan Big Data sebagai Basis Utama dalam perumusan Kebijakan HKPD, kapasitas daerah, perekonomian regional dan pengelolaan keuangan daerah serta penguatan pemanfaatan pemantauan dan evaluasi.

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah kualitas kebijakan semakin baik dan kebijakan yang responsif berbasis data yaitu : (a) desain perumusan kebijakan berbasis data/bukti; (b) sistem pajak daerah dan retribusi daerah yang tersimplifikasi, dan sinergis dengan sistem pajak nasional; (c) sistem fiskal desentralisasi yang fleksibel dengan memperhatikan kewajiban penyediaan pelayanan publik berkualitas; (d) laporan keuangan daerah yang sehat dan mencerminkan kondisi sebenarnya; (e) sinergitas sistem fiskal desentralisasi dan sistem keuangan daerah sebagai basis untuk memperluas pemanfaatan creative financing; dan (f) sistem pemantauan dan evaluasi yang terhubung dalam proses perencanaan, pengalokasian, dan penganggaran. Adapun strategi yang diterapkan:

- a. Penyaluran DBH yang dikaitkan dengan kinerja penggunaan dalam rangka mendukung optimalisasi penerimaan pajak dan mendorong pengelolaan sanitasi lingkungan;
- b. Penguatan pemantauan dan evaluasi DAU yang karakteristik kewilayahan (spasial), potensi ekonomi daerah secara proporsional dan berkeadilan antara lain:
 - 1) Monitoring penggunaan DAU yang bersifat *block grant* melalui penerapan Bagan Akun Standar (BAS) di daerah yang mampu mendeteksi atribut Sumber dana DAU.

- 2) Penguatan kualitas dan kelengkapan sumber data keuangan dan non keuangan dalam rangka mendukung evaluasi reformulai dan penggunaan DAU yang produktif, inklusif dan berkeadilan.


Pada pertengahan tahun 2023, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) melaksanakan penataan organisasi dengan mengelompokkan direktorat dan penajaman tugas dan fungsi direktorat berdasarkan rumpun pekerjaan, alur kerja, risiko, dan sifat pekerjaan, sehingga komposisi Direktorat Dana Transfer Umum terdiri dari Direktur, kelompok Jabatan Fungsional dan Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan.

D. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkinerja tinggi merupakan aset yang paling penting bagi Direktorat DTU dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam peta strategis Direktorat DTU Tahun 2023, penguatan strategis dalam kelompok *learning and growth perspektive*. Secara umum jumlah pegawai Direktorat Dana Transfer Umum per 31 Desember 2023 adalah 64 pegawai dengan komposisi jumlah pegawai perempuan sebanyak 16 orang (25,6%) dan jumlah pegawai laki-laki 48 orang (75%). Adapun gambaran SDM di lingkungan Direktorat DTU dapat dijelaskan ke dalam beberapa klasifikasi yaitu berdasarkan jabatan (grafik 1), golongan (grafik 2), sebaran pegawai per eselon III (grafik 3) dan tingkat pendidikan (grafik 4) dan kelompok usia (grafik 5).

1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan


Grafik 1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan



Sumber: Diolah oleh Bagian SDM, DJPK

2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan


Grafik 2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan



Sumber: Diolah oleh Bagian SDM, DJPK

3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Unit Eselon III


Grafik 3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Unit Eselon III



Sumber: Diolah oleh Bagian SDM, DJPK

4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir


Grafik 4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir



Sumber: Diolah oleh Bagian SDM, DJPK

5. Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia

Grafik 5. Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia



Sumber: Diolah oleh Bagian SDM, DJPK

E. Sumber Pendanaan

Pada tahun anggaran 2023 Direktorat DTU memperoleh pendanaan sebagai berikut:

1. Pagu dan Realisasi Anggaran berdasarkan Program/Kegiatan/Output

Tabel 1. Pagu dan Realisasi Anggaran Direktorat DTU berdasarkan Program/Kegiatan

Program/Kegiatan	PAGU	REALISASI	%
1. Program Belanja Negara			
a. Bimtek/Sosialisasi/Diseminasi/Penyuluhan Transfer ke Daerah, serta Hibah	408.413.000	389.062.409	95,26%
b. Peraturan terkait Transfer ke Daerah	10.111.000	9.288.200	91,86%
c. Rekomendasi Kebijakan TKD	498.986.000	459.599.384	92,11%
d. Rincian Alokasi Transfer ke Daerah	172.496.000	172.022.000	99,73%
2. RPP DBH Perkebunan Sawit	459.741.000	455.136.359	96,64%
Direktorat DTU	1.549.747.000	1.485.108.352	95,83%

Sumber: Diolah oleh Bagian Cankeu, DJPK

2. Dukungan pendanaan Capaian Kinerja Direktorat DTU Tahun 2023

Tabel 2. Dukungan Pendanaan Capaian Kinerja Direktorat DTU Tahun 2023

Unit Eselon II	Pagu			Realisasi		
	Awal	Penambahan	setelah Penambahan	Realisasi	% Berdasarkan Pagu Awal	% Berdasarkan pagu setelah Penambahan
Direktorat DTU	1.442.777.000	106.970.000	1.549.747.000	1.485.108.352	103%	96%

Adanya perbedaan pendanaan program Tahun Anggaran 2023 disebabkan adanya penambahan ke dalam anggaran Direktorat DTU sebesar Rp106.970.000 untuk kegiatan penyelesaian PMK dan KMK dbh KB/lb dan tambahan DBH. Sehingga dari pagu awal tahun 2023 sebesar Rp1.442.777.000 menjadi Rp1.485.108.352.

Bab II

Perencanaan Kinerja

- A. Visi, Misi, dan Tujuan
- B. Sasaran Strategis dan Sasaran Program/Kegiatan
- C. Indikator Kinerja Utama 2023

Matahari juga berperan sebagai penerang dalam kehidupan. Seperti halnya Kemenkeu yang selalu menerangi dan memberikan harapan positif bagi perekonomian Indonesia.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi Direktorat Dana Transfer Umum (DTU) adalah mendukung visi DJPK “Menjadi pengelola hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan untuk mewujudkan peningkatan dan pemerataan layanan publik serta daya saing daerah untuk mendukung visi Kementerian Keuangan Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan”. Dengan visi tersebut, Direktorat DTU sebagai unit pengelola dan pelaksana dana transfer umum bertekad untuk menjadikan pelaksanaan dan pengelolaan dana transfer umum yang profesional, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan visi di atas, Direktorat DTU mendukung misi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yaitu menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan dan memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif. Selain itu, Dit.DTU mendukung misi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang melengkapi dan secara langsung mendukung misi Presiden dan Wakil Presiden serta Kementerian Keuangan, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan ekonomi dan keuangan daerah yang produktif, inklusif, dan berkeadilan.
2. Memperkuat sistem yang mendukung pengelolaan kebijakan perekonomian dan keuangan daerah yang akurat, kredibel, dan *realtime*.
3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, Direktorat DTU mendukung tercapainya tujuan DJPK Tahun 2020-2024, yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
2. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas.
3. Pengelolaan perekonomian daerah dan keuangan daerah yang produktif, inklusif, dan berkeadilan.
4. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

B. Sasaran Strategis dan Sasaran Program/Kegiatan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan telah menetapkan tiga program dalam kurun waktu 2020-2024, ketiga program tersebut adalah:

1. Program Kebijakan Fiskal
2. Program Pengelolaan Belanja Negara
3. Program Dukungan Manajemen

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis DJPK Tahun 2020-2024, pencapaian visi, misi, tujuan, dan program strategis Direktorat Dana Transfer Umum diimplementasikan dalam 4 (empat) sasaran program sebagai berikut:

1. Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif
2. Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat
3. Organisasi dan SDM yang Optimal
4. Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah

Dalam rangka implementasi program dan kegiatan Direktorat DTU tahun 2023, telah ditetapkan 8 (delapan) sasaran strategis dalam dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat DTU tahun 2023 yang merupakan turunan dari sasaran program/kegiatan sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 3. Sasaran Program/Kegiatan Direktorat DTU Tahun 2023


SASARAN PROGRAM/KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS
1.	Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif	1. Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif. 2. Formulasi kebijakan fiskal yang optimal
2.	Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat	3. Belanja negara yang berkualitas 4. Alokasi belanja pemerintah pusat dan TKDD yang tepat
3.	Organisasi dan SDM yang Optimal	5. Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi 6. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS
6.	Pengendalian dan Pengawasan Internal Yang Bernilai Tambah	7. Pengelolaan keuangan yang optimal 8. Pengendalian dan pengawasan yang bernilai tambah

Sumber : Peta Strategi DJPK 2023 dan Renstra DJPK 2020-2024 (diolah)

C. Indikator Kinerja Utama 2023

Gambar 2. Peta Strategis Direktorat DTU Tahun 2023



Sumber: Kontrak Kinerja Direktorat DTU Tahun 2023

Peta Strategi Direktorat DTU Tahun 2023 pada gambar 2.1. menggambarkan posisi 8 Sasaran Strategis didalam 4 (empat) kelompok perspektif *balance scorecard*.

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat DTU tahun 2023, terdapat 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan sebagai indikator keberhasilan pencapaian 8 Sasaran Strategis dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. Indikator Kinerja Utama Direktorat DTU Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1.	Belanja Negara yang Berkualitas	1. Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah 2. Indeks Ketimpangan Antarwilayah 3. Indeks Integritas
2.	Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif	4. Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional


		5. Indeks Efektivitas Kebijakan DTU
3.	Birokrasi dan Layanan Publik yang <i>Agile</i> , Efektif, dan Efisien	6. Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara 7. Indeks Kepuasan Publik atas Layanan DTU
4.	Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal	8. Nilai Kinerja Regulasi 9. Indeks Kualitas Analisis Pengelolaan Dana Transfer dan Keuangan Daerah
5.	Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang Tepat	10. Rasio TKD yang Berbasis Kinerja terhadap TKD
6.	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah	11. Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah Ditindaklanjuti 12. Tingkat Kualitas Monitoring DTU
7.	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	13. Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan 14. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal
8.	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	15. Indeks Kinerja Anggaran BA BUN Level PPA BUN 16. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Perbandingan IKU Direktorat DTU dalam 3 tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel perkembangan IKU Direktorat DTU dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dalam tabel terlampir:

Tabel 5. Perkembangan IKU Direktorat DTU TA 2021 s.d. TA 2023

No	IKU Tahun 2021	No	IKU Tahun 2022	No	IKU Tahun 2023
1.	Indeks kualitas belanja prioritas pemerintah	1.	Indeks kualitas belanja negara	1.	Indeks kualitas belanja pusat dan daerah
2.	Indeks Ketimpangan Antarwilayah	2.	Indeks Ketimpangan Antarwilayah	2.	Indeks Ketimpangan Antarwilayah
3.	Indeks integritas	3.	Indeks integritas	3.	Indeks integritas
				4.	Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional
				5.	Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara
4.	Indeks efektivitas kebijakan fiskal	4.	Indeks efektivitas kebijakan DTU	6.	Indeks efektivitas kebijakan DTU
5.	Indeks Kepuasan Publik atas Layanan DTU	5.	Indeks Kepuasan Publik atas Layanan DTU	7.	Indeks Kepuasan Publik atas Layanan DTU
6.	Nilai kinerja regulasi	6.	Nilai kinerja regulasi	8.	Nilai kinerja regulasi

7.	Indeks kualitas kajian di bidang DTU	7.	Indeks kualitas analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah	9.	Indeks kualitas analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah
8.	Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD	8.	Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD	10.	Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD
9.	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	9.	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	11.	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti
10.	Tingkat Kualitas Monitoring DTU	10.	Tingkat Kualitas Monitoring DTU	12.	Tingkat Kualitas Monitoring DTU
11.	Indeks efektivitas komunikasi publik	11.	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	13.	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan
		12.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	14.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal
				15.	Indeks Kinerja Anggaran BA BUN Level PPA BUN
12.	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	13.	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	16.	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran



Bab III
Akuntabilitas Kinerja



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi merupakan nilai keseluruhan capaian seluruh Indikator Kinerja Utama suatu organisasi atau pada perjanjian kinerja dengan mempertimbangkan bobot IKU dan bobot perspektif (pola *Balance Scorecard*). Perhitungan capaian ini mengacu pada Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditetapkan di awal tahun. Pola pengukuran kinerja dengan pendekatan IKU memberikan informasi yang lebih objektif terutama memberikan arah organisasi berjalan dengan lebih baik dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Adapun pencapaian kinerja Direktorat DTU tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6. Hasil Pencapaian Kinerja Direktorat DTU Tahun 2023

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target 2023	Realisasi 2023	Indeks Capaian
STAKEHOLDER PERSPECTIVE (30%)				108,81
1.	Belanja Negara yang Berkualitas			108,81
1a – CP	Indeks kualitas belanja Pusat dan daerah	86,5	88,42	102,22
1b – CP	Indeks ketimpangan antarwilayah	0,230	0,14817	120,00
1c – CP	Indeks Integritas	91,16	95	104,21
CUSTOMER PERSPECTIVE (20%)				108,36
2.	Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif			106,17
2a – CP	Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional	50%	50%	100,00
2b – CP	Indeks efektivitas kebijakan DTU	81,5	90,23	110,71
3.	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien			110,55
3a – N	Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara	100%	119,83%	119,83
3b – N	Indeks kepuasan publik atas layanan DTU	4,65 (skala 5)	4,75	102,15
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (25%)				115,22

4.	Formulasi kebijakan fiskal yang optimal			110,91
4a – N	Nilai kinerja regulasi	85	103,92	120,00
4b – N	Indeks Kualitas Analisis Pengelolaan Dana Transfer dan Keuangan Daerah	86	87,57	101,83
Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target 2022	Realisasi 2022	Indeks Capaian
5.	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang tepat			120,00
5a – CP	Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD	2,7%	3,45%	120,00
6.	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang bernilai tambah			114,74
6a – CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	90%	96,16%	106,84
6b – N	Tingkat kualitas monitoring DTU	83%	100,06%	120,00
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE (25%)				115,85
7	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi			115,50
7a – CP	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	100	120	120,00
7b – N	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	91	100,94	110,92
8.	Pengelolaan keuangan yang optimal			116,24
8a – N	Indeks Kinerja Anggaran BA BUN Level PPA BUN	52,65	65,48	120,00
8b – N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	96%	108,10%	112,49
NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)				112,08

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Direktorat DTU 2023 (diolah)

Dari 16 (enam belas) IKU yang menjadi indikator dalam Perjanjian Kinerja Direktorat DTU Tahun 2023, Seluruhnya berhasil memenuhi target yang ditetapkan dengan capaian IKU berada dalam status hijau dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 112,08 atau berhasil memenuhi ekspektasi.

Pada *stakeholder perspective*, terdapat 1 (satu) sasaran strategis, yaitu Belanja Negara yang berkualitas. Sasaran strategis tersebut diukur oleh 3 (tiga) IKU, yaitu Indeks kualitas belanja pusat dan daerah, Indeks ketimpangan antarwilayah dan Indeks Integritas. Ketiga IKU tersebut berhasil mencapai target yang ditetapkan dan memperoleh nilai indeks capaian masing-masing sebesar 102,22, 120 dan 104,21,

sehingga dengan bobot sebesar 30%, bidang *stakeholder perspective* memberikan kontribusi nilai sebesar 108,81 terhadap Nilai Kinerja Organisasi.

Bidang kedua, yaitu *customer perspective*, terdiri atas 2 (dua) sasaran strategis, yaitu Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif dan Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif, dan Efisien. Sasaran strategis kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif diukur dengan dua IKU, yaitu IKU Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional dengan target sebesar 50% dan realisasi 50% sehingga mendapat indeks capaian 100, serta Indeks efektivitas kebijakan DTU dengan target sebesar 81,5 dan realisasi sebesar 90,23 dengan indeks capaian 110,71. Sasaran Strategis Layanan Publik yang *agile*, efektif, dan efisien didukung oleh 2 (dua) IKU yaitu IKU Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara dengan target 100% dan realisasi 119,83% sehingga memperoleh indeks capaian sebesar 119,83, serta IKU Indeks Kepuasan Publik atas Layanan DTU berhasil mencapai realisasi sebesar 4,75 dari target 4,65, dengan indeks capaian sebesar 102,15. Dengan bobot 20%, kontribusi yang diberikan bidang *customer perspective* terhadap nilai kinerja organisasi adalah 108,36.

Dalam bidang *internal process perspective*, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis. Sasaran strategis pertama yaitu Formulasi Kebijakan Fiskal yang optimal didukung oleh 2 (dua) IKU, yaitu Nilai Kinerja Regulasi dan Indeks Kualitas Analisis Pengelolaan Dana Transfer dan Keuangan Daerah. IKU Nilai Kinerja Regulasi tersebut berhasil memperoleh realisasi sebesar 103,92 dari target 85 sehingga mendapat indeks capaian sebesar 120 sedangkan IKU Indeks Kualitas Analisis Pengelolaan Dana Transfer dan Keuangan Daerah dengan target 86 berhasil mencapai realisasi sebesar 87,57 dengan indeks capaian IKU 101,83.

Sasaran strategi kedua adalah Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang tepat didukung oleh 1 (satu) IKU, yaitu Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD yang memperoleh realisasi sebesar 3,45% dari target yang telah ditetapkan sebesar 2,75%, sehingga indeks capaian IKU sebesar 120. Realisasi IKU tersebut meningkat apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sasaran strategi ketiga Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah terdiri dari dua IKU, yaitu Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti dengan target sebesar 90% diperoleh realisasi sebesar 96,16% dan indeks capaian IKU 106,84 dan IKU Tingkat kualitas monitoring DTU dengan target sebesar 83% berhasil mencapai realisasi 100,06% sehingga indeks capaian IKU sebesar 120. Dengan bobot 25%, kontribusi yang diberikan bidang *Internal Process Perspective* terhadap nilai kinerja organisasi adalah 115,22.


Pada bidang Learning and Growth Perspective, terdapat 2 (dua) sasaran strategis. Pertama, Sasaran Strategis Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi, terdiri dari 2 (dua) IKU, yaitu IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan dan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal.

IKU Pertama yaitu IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan berhasil mencapai target dengan indeks capaian sebesar 120 dengan nilai realisasi capaian 120 dari target yang ditetapkan yaitu 100. IKU kedua yaitu Nilai Pengawasan Kearsipan Internal dengan target sebesar 91 berhasil mencapai target dengan realisasi capaian sebesar 100,94 dengan indeks capaian 110,92.

Kedua, Sasaran Pengelolaan Keuangan yang Optimal terdiri dari 2 (dua) IKU, yaitu IKU Indeks Kinerja Anggaran BA BUN Level PPA BUN dan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran. IKU yang pertama yaitu Indeks Kinerja Anggaran BA BUN Level PPA BUN ini memperoleh realisasi sebesar 65,48% dari target 52,65 sehingga memperoleh indeks capaian sebesar 120. Sedangkan IKU kedua yaitu IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berhasil memenuhi target dengan realisasi capaian sebesar 108,10 dengan indeks capaian 112,49. Dengan bobot sebesar 25%, bidang *learning and growth perspective* memberikan kontribusi nilai sebesar 115,85 terhadap nilai kinerja organisasi.

Berdasarkan kontribusi nilai dari keempat *perspective* di atas, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat DTU tahun 2023 sebesar 112,08 dan masuk dalam kriteria “memenuhi ekspektasi” dengan range ($100 < x < 120$). Jika dilihat dari nilai NKO Direktorat DTU maka angka capaian NKO Tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena didukung dengan upaya-upaya Direktorat DTU dalam memenuhi target kinerja tahun 2023 sehingga memperoleh indeks capaian yang meningkat. Indeks capaian tahun 2023 meningkat jika dibandingkan dengan indeks capaian tahun 2022 yang memperoleh nilai NKO sebesar 106,78.

Grafik 6. Perkembangan NKO Direktorat DTU Tahun 2018 s.d. 2023



Berikut ini gambaran definisi, formulasi perhitungan, dan penjelasan capaian masing-masing IKU disertai dengan komparasi pencapaian antar tahun dan capaian jangka menengah:

1a – CP | Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah

Indeks kualitas belanja pusat dan daerah merupakan IKU yang salah satu tujuan pengukurannya adalah untuk memastikan bahwa penyaluran TKD telah digunakan oleh daerah sesuai dengan ketentuan dan arah kebijakan nasional. Adapun lingkup jenis TKD yang diukur dalam IKU ini yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dengan objek pengukuran tertentu hanya mencakup DAU yang Ditentukan Penggunaannya untuk bidang Kesehatan, Pendidikan, dan Pekerjaan Umum.

Komponen perhitungan dalam IKU ini terdiri dari 3 (tiga) variabel utama, yaitu efektivitas dan efisiensi serta *outcome* atas belanja negara, dalam hal ini TKD yang telah disalurkan dan telah dibelanjakan oleh daerah dalam bidang belanja tertentu yang menjadi prioritas pemerintah. Komponen nilai efektivitas dan efisiensi diukur dari persentase realisasi penyaluran TKD dari RKUN ke RKUD, persentase realisasi penyerapan anggaran daerah yang sumber dananya dari TKD yang telah masuk ke RKUD, dan persentase realisasi capaian *output* atas anggaran daerah yang sumber dananya dari TKD pada tahun berjalan. Selanjutnya untuk komponen nilai *outcome* diperoleh dari Hasil Survei Lembaga Eksternal Kemenkeu yang berfokus pada pengukuran indikator prevalensi stunting, kemiskinan ekstrim, pertumbuhan investasi, pertumbuhan sektor manufaktur serta IPM, IP-TIK, IKJ, dan TQI, dengan proporsi komponen pengukuran yaitu: Efektivitas dan Efisiensi (85%) dan Outcome (15%).

Selain mendukung pencapaian Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yaitu SS “Belanja Negara Yang Berkualitas” sebagaimana tercantum dalam Peta Strategi DJPK Tahun 2023, IKU Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah ini juga mendukung arah pengelolaan belanja pemerintah yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 yaitu dana transfer ke daerah dan dana desa dalam wujud peningkatan kualitas pemanfaatan TKD. IKU ini juga merupakan salah satu indikator kinerja program yang mendukung tujuan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020-2024 sesuai Renstra DJPK tahun 2020-2024 yaitu tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas. Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan tersebut adalah alokasi belanja pusat dan TKD yang tepat.

Adapun strategi yang dilakukan Dit. DTU dalam mewujudkan pengelolaan belanja pusat dan daerah yang berkualitas adalah:

1. Dari sisi aturan hukum, untuk mendorong tingkat penyaluran DAU TA 2023 dari RKUN ke RKUD, DJPK telah menginisiasi penerbitan PMK Nomor 134 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07 /2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
2. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07 /2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (PMK 134/2023) skema dan syarat penyaluran DAU bidang Pendidikan, DAU bidang Kesehatan, dan DAU Pekerjaan Umum diberikan relaksasi di akhir tahun 2023 ini.
3. Relaksasi sesuai PMK 134/2023 tersebut di antaranya memberikan kesempatan bagi Pemda yang sebelumnya tidak memenuhi syarat salur berupa batas minimal penyerapan anggaran 75% pada 5 Oktober 2023, untuk tetap menerima penyaluran tahap 3 DAU bidang pendidikan, kesehatan, dan/atau pekerjaan umumnya.
4. Kebijakan ini berhasil menaikkan persentase penyaluran DAU bid pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum dari semula 86,39% pasca 5 Oktober 2023 menjadi 99,94% di akhir Desember 2023.

Formulasi perhitungan indeks kualitas belanja pusat dan daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut:

$$\text{Realisasi IKU} = ((\text{Capaian Efektivitas dan Efisiensi TKD} \times 85\%) + (\text{Capaian Outcome} \times 15\%))$$

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini ditetapkan menggunakan *maximize*, di mana semakin besar persentase capaian efektivitas dan efisiensi dan pencapaian outcome menunjukkan semakin berkualitas belanja negara.

Pengukuran Indeks kualitas belanja pusat dan daerah dimonitor setiap bulan sepanjang tahun serta dilaporkan hasil akhirnya setelah tahun 2023 berakhir atau sesuai ketentuan dalam KMK 300 tentang Manajemen Kinerja dan Risiko Di Lingkungan Kementerian Keuangan, IKU ini memiliki *trajectory target* tahunan dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Dengan target IKU sebesar 86,5 pada tahun 2023, Direktorat DTU berhasil mencapai realisasi Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah sebesar 88,42 sebagaimana ditampilkan dalam tabel 7, sehingga indeks capaiannya sebesar 102,22 (melampaui target, sebagaimana disajikan dalam tabel 8).

Tabel 7. Perhitungan Capaian IKU Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah

REALISASI CAPAIAN IKU INDEKS KUALITAS BELANJA NEGARA TW IV (Formula Berubah/ditambah penyerapan pemda)	Efektivitas dan Efisiensi (bobot 85%)			Outcome (bobot 15%)							
	DAU			PISA	IPM	IP-TIK	IKU & TQI	Indeks Produksi Manufaktur	World Competitiveness	Prevalensi Stunting	Kemiskinan Ekstrem
	% Realisasi Penyaluran	% Realisasi Penyerapan	% Realisasi Output (realisasi keluaran dalam Laporan Realisasi dibanding target keluaran dalam LRA)	2022	2023	2022	2022		2023	2022	2023
Data Indeks tiap komponen	99,94	78,2	89,11	77,3	74,4	58,5	91,79	149,42	48,44	78,4	98,88
Rata-rata	89,08			84,64							
Realisasi IKU [85%(Efektivitas & Efisiensi) + 15%(Outcome)]	88,42										

Tabel 8. Capaian IKU Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah

K-One DJPk	SS: 1. Belanja Negara yang Berkualitas IKU : 1a – CP Indeks kualitas belanja pusat dan daerah								
	T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	-	86,5	86,5	
Realisasi	-	-	-	-	-	-	88,42	88,42	MAX/TLK
Capaian	-	-	-	-	-	-	102.22	102.22	

Apabila dibandingkan dengan target dan realisasi kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis DJPK, target pada renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional, capaian IKU Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah pada direktorat DTU adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 9. Perkembangan IKU indeks kualitas belanja pusat dan daerah Tahun 2020-2023

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	80	81	82	83
Renja Kemenkeu tahun 2023	-	-	-		
Renja DJPK tahun 2023	-	-	-		
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	-	85	85	86,46	86,5
Realisasi	-	91,18	86,52	87,13	88,42

Pada tahun 2022, target IKU Indeks Kualitas Belanja pusat dan daerah pada Renstra DJPK 2020-2024 adalah sebesar 82 dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 83. Adapun realisasi tahun ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2022 realisasi IKU yaitu sebesar 87,13 dan realisasi tahun 2023 sebesar 88,42. Meskipun secara spesifik objek pengukuran kualitas belanja terkait DAU antara tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya berbeda, dimana mulai tahun 2023 objek pengukurannya adalah DAU yang Ditetapkan Penggunaannya di bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum di mana porsi alokasinya untuk masing-masing daerah berbeda-beda sesuai kualitas kinerja dalam pemenuhan layanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum/infrastruktur. Sebagaimana diketahui pada tahun-tahun sebelumnya objek pengukuran yang dipergunakan adalah porsi belanja wajib dari DTU sebesar 25% dari alokasi masing-masing daerah. Namun demikian, perbedaan objek pengukuran tersebut memiliki arah substansi yang sama yaitu jenis belanja yang sesuai dengan prioritas nasional.

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi capaian dalam periode 5 (lima) tahun tersebut dapat diketahui pula bahwa nilai target Indeks kualitas belanja pusat dan daerah tahun 2023 dalam dokumen kontrak kinerja lebih tinggi dibandingkan nilai target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra maupun Renja. Nilai realisasi Indeks belanja pusat dan daerah tahun 2023 yang lebih tinggi dibanding target yang ditetapkan dalam Renstra dan Renja ini menunjukkan keberhasilan strategi percepatan pencapaian indeks kualitas belanja negara dalam jangka menengah 5 tahunan.

Keberhasilan capaian realisasi IKU Indeks kualitas belanja pusat dan daerah, didukung oleh beberapa hal, antara lain:

1. Untuk mendorong percepatan penyampaian syarat salur oleh Pemda, Tim DAU telah beberapa kali menyelenggarakan Sosialisasi, Rapat Koordinasi ataupun FGD terkait pengelolaan DAU Tahun 2023 antara lain:
 - a. Sosialisasi PMK 211 tahun 2022 dan 212 tahun 2022 (4 Januari 2023);
 - b. Sosialisasi DAU Yang Ditetapkan penggunaannya dalam rangka percepatan penyaluran DAU Specific Grant (20 Maret 2023);
 - c. Sosialisasi Kebijakan HKPD (5 Mei 2023);
 - d. Rapid Assessment Kebijakan DAU yang Ditetapkan Penggunaannya (Agustus 2023);
 - e. Rapat Koordinasi Penyampaian Batas Waktu Penyaluran DAU Yang Ditetapkan Penggunaannya Tahap III Tahun 2023 (25 September 2023);
 - f. Sosialisasi PMK Nomor 110 Tahun 2023 (22 November 2023);
 - g. Rapat Koordinasi Penyaluran DAU Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum TA 2023 (11 Desember 2023).
2. Melakukan percepatan proses perubahan rencana anggaran (LRA) DAU yang diusulkan oleh Pemda proses verifikasi atas laporan syarat salur yang telah disampaikan oleh Pemda.
3. Memberikan konsultasi terkait pengelolaan DAU bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum kepada Pemda melalui WA, telepon, dan audiensi baik daring maupun luring.
4. Dari sisi aturan hukum, untuk mendorong penyaluran DAU TA 2023 DJPK juga telah menginisiasi penerbitan PMK Nomor 134 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07 /2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah

1. Terdapat Pemda yang hingga akhir tahun 2023 tidak memenuhi syarat salur DAU yang Ditetapkan Penggunaannya, contoh: Kota Bandung yang tidak salur tahap 3 DAU bidang Pekerjaan Umum karena tidak memenuhi syarat salur.
2. Tahun 2023 adalah tahun pertama diterapkannya kebijakan DAU earmarked (yang ditentukan Penggunaannya), di mana PMK 211 tahun 2022 dan 212 tahun 2022

yang mendasari pelaksanaan kebijakan tersebut terbit setelah APBD ditetapkan. Hal ini membuat Pemda membutuhkan waktu untuk melakukan penyesuaian rincian APBDnya agar dapat selaras dengan ketentuan PMK 211 dan 212. Dalam prakteknya, proses penyesuaian tersebut mendapat banyak keluhan dari banyak daerah yang mengalami kesulitan dalam memetakan kegiatan dan anggarannya.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan dalam mengatasi kendala:

1. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07 /2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (PMK 134/2023) skema dan syarat penyaluran DAU bidang Pendidikan, DAU bidang Kesehatan, dan DAU Pekerjaan Umum diberikan relaksasi di akhir tahun 2023 ini.
2. Relaksasi sesuai PMK 134/2023 tersebut di antaranya memberikan kesempatan bagi Pemda yang sebelumnya tidak memenuhi syarat salur berupa batas minimal penyerapan anggaran 75% pada 5 Oktober 2023, untuk tetap menerima penyaluran tahap 3 DAU bidang pendidikan, kesehatan, dan/atau pekerjaan umumnya.
3. Kebijakan ini berhasil menaikkan persentase penyaluran DAU bid pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum dari semula 86,39% pasca 5 Oktober 2023 menjadi 99,94% di akhir Desember 2023.

Upaya efisiensi yang telah dilakukan dengan memperhatikan pencapaian yang optimal atas IKU ini adalah optimalisasi sarana koordinasi antara Direktorat DTU dengan pemerintah daerah penerima alokasi DAU dengan menggunakan media komunikasi digital seperti aplikasi Zoom Meeting atau MS-Teams dalam beberapa kesempatan kegiatan sosialisasi atau FGD pengelolaan DAU sepanjang tahun 2023, serta pengoptimalan media komunikasi melalui aplikasi WhatsApp Group khusus per wilayah yang berisi pengelola DAU dari masing-masing daerah di wilayah berkenaan dengan staf Direktorat DTU yang ditugaskan sebagai administrator grup koordinasi tersebut. Langkah optimalisasi sarana komunikasi digital yang bisa digunakan secara gratis ini diyakini dapat menghemat anggaran secara efisien dan berhasil mengurangi pengeluaran anggaran perjalanan dinas pemerintah daerah ke DJPK hanya untuk berkonsultasi mengenai DAU yang kini bisa dilakukan secara jarak jauh dengan media komunikasi di

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan ke depan berdasarkan hasil evaluasi atas kebijakan pengelolaan DAU di TA 2023, DJPK menerbitkan PMK 110 Tahun 2023 dan PMK 134 Tahun 2023, di mana keduanya menjadi dasar pelaksanaan pengelolaan DAU pada tahun 2024 yang diharapkan akan lebih efektif dan dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan lebih baik serta dapat mendorong pencapaian peningkatan layanan dasar di daerah

1b – CP | Indeks Ketimpangan Antarwilayah

Indeks Ketimpangan Antarwilayah merupakan IKU yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan dana transfer ke daerah, dalam hal ini Dana Alokasi Umum, dalam rangka pemerataan pelaksanaan pembangunan.

IKU ini merupakan wujud dukungan Direktorat Dana Transfer Umum terhadap Program Pengelolaan Belanja Negara yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020-2024. Dalam program dimaksud, Indeks Ketimpangan Antarwilayah menjadi salah satu Indikator Kinerja (IK) dari Sasaran Program: Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat. Pada Peta Strategi Direktorat Dana Transfer Umum tahun 2023, IKU ini mendukung ketercapaian Sasaran Strategi (SS): Belanja Negara yang Berkualitas.

Salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat ketimpangan keuangan antarwilayah adalah dengan menggunakan Indeks Theil. Dasar perhitungannya adalah perbandingan antara pendapatan daerah dalam APBD per kapita pada suatu daerah dan rata-rata pendapatan daerah dalam APBD perkapita di seluruh daerah.

Keunggulan indeks ini adalah dapat menghitung ketimpangan dalam daerah dan antardaerah secara sekaligus, sehingga cakupan analisis menjadi lebih luas. Selain itu indeks ini dapat pula menghitung kontribusi masing-masing daerah terhadap ketimpangan pembangunan wilayah secara keseluruhan sehingga dapat memberikan dukungan informasi yang memadai dalam perumusan kebijakan yang cukup penting.

Perhitungan Indeks Theil adalah sebagai berikut:

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{y_i}{\bar{y}} \right) \ln \left(\frac{y_i}{\bar{y}} \right)$$

Dimana :

$$y_i = \text{Pendapatan daerah dalam APBD perkapita di daerah } i$$

$$\bar{y} = \text{Rata-rata pendapatan daerah dalam APBD perkapita di seluruh daerah, yaitu}$$

$$\ln\left(\frac{y_i}{\bar{y}}\right) = \text{Logaritma natural dari } \frac{y_i}{\bar{y}}$$

$$\bar{y} = \frac{(y_1 + y_2 + y_3 + \dots + y_i)}{n}$$

$$n = \text{Jumlah daerah}$$

Besarnya adalah $0 < \text{Indeks Ketimpangan Antarwilayah} < 1$

Jika nilai indeks mendekati 1 berarti mendekati sangat timpang dan sebaliknya bila indeks mendekati 0 berarti merata.

Pendapatan daerah dalam APBD = PAD tahun (n-2) + DBH Pajak tahun (n-2) + DBH SDA tahun (n-2) + DAU tahun (n)

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini ditetapkan menggunakan *minimize*, dimana semakin kecil nilai Indeks Theil atau mendekati 0 (nol) menunjukkan semakin kecilnya tingkat ketimpangan antar daerah yang berarti tingkat pemerataan kemampuan pembangunan daerah semakin baik. Sebaliknya semakin besar nilai Indeks Theil maka semakin besar pula ketimpangan yang ada.

Capaian IKU Indeks ketimpangan antarwilayah dilaporkan pada triwulan IV tahun 2023 dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Pada tahun 2023, IKU ini telah memenuhi target yang ditetapkan dengan mencapai realisasi sebesar 0,148 dari target 0,230 dalam dokumen kontrak kinerja. Dengan Indeks Theil sebesar 0,148 tersebut dapat diartikan pula bahwa formulasi perhitungan alokasi DAU untuk tahun 2024 telah cukup efektif menurunkan angka ketimpangan fiskal antar daerah secara nasional sekitar 30,58% yaitu dari semula 0,213 sebelum adanya atau tanpa dialokasikannya DAU menjadi hanya 0,148 setelah DAU dialokasikan ke setiap daerah. Berdasarkan Indeks Theil dimaksud, capaian IKU indeks ketimpangan antarwilayah TA 2023 adalah 120.

Tabel 10. Capaian indeks ketimpangan antarwilayah

K-One DJPK	SS: 1. Belanja Negara yang Berkualitas							
	IKU: 1b – CP Indeks ketimpangan antarwilayah							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	0,230	0,232	MIN/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	0,148	0,148	
Capaian	-	-	-	-	-	120	120	

Perhitungan capaian sebesar 0,148 tersebut adalah sebagaimana berikut:

Tabel 11. Data Penghitungan Indeks Theil

DAU 2024	DAU 2024	
	Rp 427.699,30 M	
	Prov.	Kab/Kota
ALOKASI DAU		
PROPORSI	14,10%	85,90%
PAGU DAU	60.305,60	367.393,70
VARIABEL PAGU KLASTER		
JUMLAH PENDUDUK	50,00%	50,00%
LUAS WILAYAH	50,00%	50,00%
PAGU KLASTER		
SUMATERA	17.462,01	99.204,30
JAWA BALI	15.961,63	125.067,40
KALIMANTAN SULAWESI	16.371,33	83.542,75
NUSRA MALUKU PAPUA	10.510,63	59.579,25
HASIL (TANPA DAU)		
THEIL INDEX (AVG)	0,26226	
THEIL INDEX (WEIGHTED)	0,21344	
TI (Termasuk Jakarta)	0,28287	0,39417
TI (Tanpa Jakarta)	0,13036	0,39417
WILLIAMSON INDEX	0,02737	
WI (Termasuk Jakarta)	1,15685	0,75684
WI (Tanpa Jakarta)	0,02762	0,02712
HASIL (DENGAN ADANYA DAU)		
THEIL INDEX (AVG)	0,17653	
THEIL INDEX (WEIGHTED)	0,14817	
TI (Termasuk Jakarta)	0,16106	0,25315
TI (Tanpa Jakarta)	0,09992	0,25315
WILLIAMSON INDEKS (AVG)	0,69307	
WILLIAMSON INDEKS (WEIGHTED)	0,58800	
WI (Termasuk Jakarta)	0,78914	0,59700
WI (Tanpa Jakarta)	0,58386	0,59700


Berdasarkan data historis pada dokumen kontrak kinerja, IKU Indeks Ketimpangan Wilayah ini telah mulai masuk sebagai salah satu indikator kinerja sejak tahun 2020, dimana pada tahun 2020 target IKU adalah sebesar 0,245 dengan realisasi sebesar 0,232, Tahun 2021 dari target 0,232 berhasil memperoleh realisasi sebesar 0,212, tahun 2022 dengan target 0,232 dengan capaian realisasi 0,195 serta tahun 2023 berhasil mencapai realisasi sebesar 0,148 dari target 0,230.



Kesenjangan kemampuan keuangan antardaerah menunjukkan tren semakin menurun.

Sampai dengan 2019, indeks pemerataan keuangan antardaerah dihitung menggunakan **Indeks Williamson**, sedangkan sejak tahun 2020 dimulai penghitungan indeks ketimpangan antarwilayah menggunakan **Theill Index**

**Indeks Pemerataan Keuangan Antar-daerah/Indeks Williamson (s.d Th.2019)
Indeks Ketimpangan Antar Wilayah/Theill Indeks (Th.2020 s.d. Th.xxxx)**



Sumber: Laporan Kinerja DJPK

Sementara itu jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan, target Indeks Ketimpangan Antarwilayah dalam renstra pada tahun 2020 adalah sebesar 0,245, meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar 0,242 dan tahun 2022 sebesar 0,240. Pada tahun 2023 meningkat kembali menjadi 0,230.

Tabel 12 Perbandingan target dan realisasi dari tahun 2019-2023

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	0,245	0,242	0,240	0,235
Renja Kemenkeu tahun 2023	-	-	-	0,240	-
Renja DJPK tahun 2023	-	-	-	0,240	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	-	0,245	0,232	0,232	0,230
Realisasi	-	0,232	0,212	0,195	0,148

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa nilai target Indeks Theill tahun 2023 dalam dokumen kontrak kinerja lebih rendah dibandingkan nilai target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra maupun Renja. Nilai Indeks Theill tahun 2023 yang lebih kecil dibanding target yang ditetapkan dalam Renstra dan Renja ini menunjukkan keberhasilan strategi percepatan pencapaian tingkat ketimpangan antarwilayah dalam jangka menengah 5 tahunan.

Faktor yang mendukung Keberhasilan pencapaian Indeks Ketimpangan Antarwilayah di antaranya disebabkan:

1. Pada tanggal 13 September 2023 Panitia Kerja TKD TA 2024 telah menyepakati bahwa dengan formula perhitungan DAU TA 2024, sebanyak 34 provinsi dan 508 kabupaten/kota mengalami kenaikan alokasi DAU dengan rata-rata kenaikan untuk provinsi sebesar 7 persen dan rata-rata kenaikan kabupaten/kota sebesar 7,7 persen, sehingga hasil perhitungan alokasi DAU TA. 2024 berhasil menurunkan Indeks Theil sebesar 30,58% dari tanpa DAU sebesar 0,213 menjadi 0,148 dengan adanya DAU.
2. Kebijakan *hold harmless* selama 5 tahun sejak UU HKPD diberlakukan atau mulai TA 2023 s.d. TA 2027 di mana besaran alokasi DAU untuk masing-masing daerah ditetapkan minimal sama dengan alokasi masing-masing daerah pada tahun sebelumnya cukup berpengaruh terhadap sebaran alokasi DAU dengan ketimpangan antarwilayah yang cukup baik.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh DJPK sepanjang tahun 2023 dalam meraih capaian realisasi IKU indeks ketimpangan antarwilayah yang melampaui target baik target tahunan (dalam Kontrak Kinerja) maupun target jangka menengah (Renstra) antara lain:

1. Melakukan simulasi perhitungan alokasi DAU TA 2024;
2. Menyusun konsep KMK tentang bobot yang dipergunakan dalam perhitungan alokasi DAU 2024;
3. Mengupload hasil perhitungan alokasi DAU TA 2024 yang telah disepakati oleh Panja TKD 2024 melalui website resmi DJPK;
4. Menyiapkan lampiran Perpres tentang rincian APBN 2024;
5. Bersinergi dengan penyedia data (internal maupun eksternal), sehingga data dari penyedia dapat diterima tepat waktu dan bersifat valid;
6. Melaksanakan proses pengolahan data, perencanaan, dan pengalokasian sesuai dengan batas waktu (*timeline*) yang ditentukan; dan
7. Mengoptimalkan pembinaan SDM yang tersedia untuk menjadi terampil dalam pengolahan data, perencanaan, pengalokasian DAU, serta monitoring evaluasi DAU.

Adapun kendala dan strategi yang dilakukan dalam pencapaian IKU Indeks Ketimpangan Antarwilayah ini antara lain :

1. Alokasi TA 2024 harus mempertahankan alokasi minimal tiap daerah sebesar alokasi tahun sebelumnya (2023) ditambah dengan adanya kebijakan kenaikan 8% gaji ASN yang merupakan kebijakan nasional. Hal ini menjadi tantangan tersendiri untuk di satu sisi menjaga kapasitas fiskal daerah agar tetap mampu membiayai belanja pemerintahannya, di sisi lain tetap mengupayakan

pemerataan dengan menurunkan angka Indeks Ketimpangan Antarwilayah (indeks Theil) dengan alokasi DAU yang diberikan.

2. Proses simulasi membutuhkan banyak opsi alternatif skema perhitungan dengan banyak pertimbangan antara lain:
 - a. Kebutuhan tambahan belanja pegawai sebagai dampak kebijakan kenaikan gaji pokok ASN sebesar 8% di tahun 2024.
 - b. kebutuhan untuk menjaga jumlah alokasi DAU 2024 agar tidak kurang dari alokasi tahun 2023 (kebijakan hold harmless sesuai UU HKPD).
 - c. arah kebijakan DAU 2024 terkait DAU *specific grant* yang diarahkan untuk mengurangi ketimpangan layanan dasar di daerah.

Sebagai upaya mendukung gerakan efisiensi Kementerian Keuangan, dalam pencapaian kinerja Indeks Ketimpangan Antarwilayah ini, telah dilakukan beberapa langkah efisiensi, antara lain sebagai berikut:

1. Pembahasan pengolahan data dengan pihak penyedia data dilakukan secara daring sehingga dapat menghemat waktu dan biaya; dan
2. Proses pengolahan data, penetapan pagu nasional, alokasi pagu lebih banyak dilakukan pihak internal sehingga tidak diperlukan anggaran terkait honor tim.

Keberhasilan pencapaian IKU indeks ketimpangan antarwilayah yang melampaui targetnya berdampak pada meningkatnya nilai target IKU ini di tahun berikutnya. Untuk mengantisipasi pencapaian target IKU yang semakin menantang di tahun yang akan datang, beberapa Rencana Aksi dan langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan DJPK antara lain sebagai berikut:

1. Mempersiapkan data dasar perhitungan alokasi DAU 2025;
2. Menyusun RPKM pengganti atas PMK Nomor 139/PMK.07/2019 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus, yaitu terkait tata cara penyaluran dan penggunaan DAU;
3. Mempersiapkan konsep sosialisasi kebijakan pengalokasian dan penggunaan DAU kepada pemerintah daerah.

1c – CP | Indeks Integritas

Indeks Integritas merupakan IKU yang bertujuan untuk menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya di DJPK berdasarkan penilaian dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal). Skema penghitungan indeks integritas dilakukan

dengan menggabungkan penilaian yang diperoleh dari penilaian internal, penilaian eksternal, pendalaman FGD. Penghitungan indeks kemudian dikalibrasi dengan faktor koreksi untuk mendapatkan indeks yang mencerminkan kondisi sesungguhnya.

Penilaian integritas tersebut dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengkombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi.

Formulasi perhitungan indeks integritas adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian IKU} = (45\% \times \text{nilai internal}) + (45\% \times \text{nilai eksternal}) + (10\% \times \text{nilai FGD}) - \text{Faktor Koreksi (20\%)} + \text{Apresiasi (5\%)}$$

Hasil laporan survei penilaian integritas Kementerian Keuangan tahun 2023 menjadi sumber data dukung capaian atas IKU ini.

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini mengukur ditetapkan menggunakan *maximize*, dengan konsolidasi periode *take last known value* ini mendukung ketercapaian sasaran strategis Belanja Negara yang Berkualitas dengan target sebesar 91,16 pada akhir tahun 2023 berhasil memperoleh realisasi sebesar 95 sebagaimana dijelaskan tabel berikut.

Tabel 13. Capaian Indeks integritas

K-One DJPk	SS: 1. Belanja Negara yang Berkualitas							
	IKU : 1c – CP Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	91,16	91,16	MAX/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	95.00	95.00	
Capaian						104.21	104.21	

Nilai Indeks integritas tiga tahun sebelumnya berturut-turut sebesar 92,20 pada tahun 2020; 91,19 pada tahun 2021; dan 91,96 pada tahun 2022. Namun, hasil indeks integritas ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan metode penghitungan dan penilaian untuk mendapatkan indeks integritas berbeda dan mengacu pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sedangkan secara historis, capaian IKU Indeks Integritas lima tahun terakhir dengan perbandingannya terhadap target pada Rencana Strategis DJPK adalah sebagai berikut:

Tabel 14 Perbandingan terhadap target dan realisasi Indeks Integritas

Tahun	Target Renstra DJPK	Target Kontrak Kinerja	Nilai Indeks Integritas
2019	-	87,65	91,19
2020	91	90	92,20
2021	91	90,16	91,91
2022	91	90,66	91,96
2023	91	91,16	95

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini adalah KPK tidak merilis daftar responden yang di-blast tautan survei, yang sudah mengisi dan yang belum sehingga perlu usaha lebih untuk memonitor pengisian survei.

Sedangkan upaya untuk mencapai target IKU ini adalah:

1. Mengikutseratakan pegawai Direktorat DTU pada sosialisasi yang bertema integritas di Lingkungan DJPK;
2. Pelaksanaan FGD Kerangka Integritas di Lingkungan Dit. DTU pada tanggal 6-13 Maret 2023;
3. Sosialisasi Anti Korupsi “Penguatan Lini Pertama dan Budaya Integritas” bagi seluruh pegawai Dit. DTU pada tanggal 23 Mei 2023
4. Berkoordinasi dengan Sekretariat DJPK dalam proses pengiriman link dan monitoring pengisian survei SPI Tahun 2023

Rencana aksi untuk pencapaian target IKU tahun 2023 antara lain:

1. Melaksanakan sosialisasi/FGD/ THM/publikasi untuk menguatkan integritas di Lingkungan Direktorat DTU;
2. Berkoordinasi dengan Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal, Sekretariat Direktorat Jenderal terkait tindak lanjut hasil SPI.

2a – CP | Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional

Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional IKU merupakan IKU yang bertujuan mengukur implementasi KEM-PPKF regional yang meliputi: target makro regional dan

pokok-pokok kebijakan fiskal regional (pendapatan, belanja, pembiayaan, dan risiko fiskal regional) sebagai acuan kebijakan fiskal daerah, serta penyiapan/pengembangan aplikasi untuk penyalarsan KEM-PPKF Regional dan KUA-PPAS tersebut pada Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).

KEM PPKF Regional merupakan terobosan atau inisiatif strategis dalam rangka peningkatan kualitas kebijakan fiskal daerah yang selaras dengan kebijakan fiskal nasional untuk mendukung pengalokasian sumber daya fiskal nasional yang efektif, efisien, dan berkesinambungan.

Perhitungan Tingkat Implementasi KEM PPKF adalah sebagai berikut:

Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional sesuai simulasi pembobotan sebagai berikut:					
No.	Proses	Persen (%)	Tahapan	Persen (%)	Output Penyelesaian
1	Penyusunan Kebijakan	100	Penyusunan KEM-PPKF Regional	50	Tersedianya substansi terkait KEM PPKF Regional dalam KEM PPKF Nasional, yang antara lain memuat hal-hal sebagai berikut: - Evaluasi Makro dan Pembangunan Regional (ESI) - Kebijakan Pendapatan Regional -- Penyusunan Pagu Indikatif TKD Regional, Local Taxing Power, Pembiayaan Daerah (DTU, DTK, dan KPT) - Kebijakan Belanja Regional (ESI) - Kebijakan Pembiayaan dan Risiko Fiskal Regional (KPT)
			Penyiapan/ pengembangan aplikasi untuk penyalarsan KEM-PPKF Regional dan KUA-PPAS	40	- Tersedianya menu penyalarsan KEM-PPKF Regional dan KUA-PPAS pada SIKD (ESI, DTU, DTK, dan KPT)
2	Sosialisasi Kebijakan		Sosialisasi KEM-PPKF Regional kepada Pemerintah Daerah	10	- Terselenggaranya Sosialisasi KEM-PPKF Regional kepada Pemerintah Daerah (ESI, DTU, DTK, dan KPT)

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini ditetapkan menggunakan *maximize*, dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Pada tahun 2023, IKU ini telah memenuhi target yang ditetapkan dengan mencapai realisasi sebesar 50% dari target 50% dalam dokumen kontrak kinerja. Sehingga capaian IKU Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional TA 2023 adalah 100.

Tabel 15. Capaian Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional

K-One DJPk	SS: 2. Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif							
	IKU: 2a – CP Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	50%	50%	MIN/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	50%	50%	
Capaian	-	-	-	-	-	100	100	

IKU Tingkat Implementasi KEM PPKF ini mulai masuk sebagai salah satu indikator kinerja sejak tahun 2023 dengan target IKU adalah sebesar 50% dengan realisasi sebesar 50%.

Tabel 16 Perbandingan target dan realisasi

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	-
Renja Kemenkeu tahun 2023	-	-	-	-	-
Renja DJPK tahun 2023	-	-	-	-	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	-	-	-	-	50%
Realisasi	-	-	-	-	50%

Keberhasilan capaian realisasi IKU Tingkat Implementasi KEM PPKF yang melampaui target yang ditetapkan baik target tahunan (KK) maupun target jangka menengah (Renstra) didukung oleh beberapa hal, antara lain:

1. Telah dilakukan rapat koordinasi dengan BKF, DJA, DJPB, dan DJPPR untuk evaluasi capaian IKU semester I dan tindak lanjut penyelesaian semester II, termasuk persiapan penyusunan aplikasi
2. Telah dilakukan koordinasi dengan DJA dan Bappenas untuk tagging belanja K/L
3. Telah dilakukan FGD KEM PPKF Regional tanggal 3 November di Kota Bandung
4. Koordinasi untuk kesepakatan ruang lingkup pengembangan aplikasi di 2023
5. Telah dilakukan Sosialisasi Penyelarasan Kebijakan Fiskal Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tanggal 4 Oktober di Jakarta dan tanggal 13 November di Kota Balikpapan
6. Telah dilakukan pengembangan prototype aplikasi penyelarasan KEM PPF dengan KUA PPAS (SIKD SINERFIS) sebagai salah satu modul pada SIKD Next Generation.
7. Menu penyelarasan KEM-PPKF Regional dan KUA-PPAS pada SIKD telah tersedia.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional ini yaitu :

1. Belum ditetapkannya RPP HKFN akan memperlambat progres dan berpotensi kehilangan momentum 1 tahun lagi
2. Perbedaan konsep BAS Pusat dan Daerah, sehingga perlu penyelarasan BAS agar indeks Sinerfis dapat dibangun.
3. Perlunya peningkatan kualitas dan kapabilitas SDM Pemda dalam perumusan kebijakan fiskal daerah.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan dalam mengatasi kendala yaitu:

1. Melakukan updating tagging belanja tematik
2. Menyusun model budger optimizer
3. Menyusun aplikasi penyelarasan KEM PPKF Regional dengan KUA PPAS
4. Pengujian sistem
5. Sosialisasi KEM PPKF Regional kepada Pemda.

Upaya efisiensi yang telah dilakukan dengan memperhatikan pencapaian yang optimal atas IKU ini adalah optimalisasi sarana koordinasi dengan menggunakan media komunikasi digital seperti aplikasi Zoom Meeting atau MS-Teams dalam beberapa kesempatan kegiatan sosialisasi atau FGD.

Rencana Aksi dan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan ke depan antara lain sebagai berikut:

1. Penyusunan tagging tema prioritas untuk belanja APBN dan pemda
2. Penyusunan data model yang akan digunakan dalam aplikasi
3. Penyempurnaan indeks sinergi fiskal
4. Perlu dilakukan pemutakhiran tagging belanja APBD berdasarkan revisi Kepmendagri 050

2b – N | Indeks Efektivitas Kebijakan DTU

IKU ini mengukur efektivitas dan dampak dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Dana Transfer Umum yang meliputi:

1. Kebijakan implementasi perubahan persentase bagi hasil penerimaan negara sesuai UU HKPD (DBH SDA dan DBH Non SDA)
2. Kebijakan penghitungan, penetapan alokasi, penyaluran dan penggunaan Dana Alokasi Umum.
3. Kebijakan *Treasury Deposit Facility* (TDF)

Pengukuran efektivitas kebijakan dana transfer umum membandingkan antara *existing condition* dengan *expected condition* atas terbentuknya kebijakan yang meliputi fase perencanaan kebijakan (terdiri dari agenda setting dan formulasi Kebijakan) dan fase evaluasi kemanfaatan kebijakan (terdiri dari implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan).

Skema perhitungan atas efektivitas kebijakan DTU sebagaimana tersebut di atas, merujuk pada skema pengukuran indeks kualitas kebijakan yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang telah disesuaikan dengan kondisi di Kementerian Keuangan (Direktorat DTU-DJPK) dengan komponen pengukuran sebagai berikut:

Tabel 17 Skema pengukuran efektivitas kebijakan DTU

No.	Proses	Persen (%)	Tahapan	Persen (%)	Pertanyaan Kunci
1	Perencanaan Kebijakan	45	Agenda Setting	45	a. Identifikasi Masalah b. Kajian terhadap isu-isu actual c. Validasi
			Formulasi Kebijakan	55	a. Forward looking b. Outward looking c. Learn lessons d. Innovative e. Evidence-based compliance
2	Pelaksanaan Kebijakan	55	Implementasi Kebijakan	50	a. Dimensi Perencanaan b. Dimensi Kelembagaan c. Dimensi Komunikasi Kebijakan
			Evaluasi Kebijakan	50	a. Pelaksanaan Monitoring b. Evaluasi Kebijakan (efektivitas, efisiensi, dampak, sustainability)

IKU ini merupakan wujud dukungan Direktorat Dana Transfer Umum terhadap Program Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020-2024. Dalam program dimaksud, IKU Efektivitas Kebijakan Fiskal menjadi salah satu Indikator Kinerja (IK) dari Sasaran Program: Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif. Pada Peta Strategi tahun 2023, IKU ini mendukung ketercapaian sasaran strategi program kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif.

IKK adalah instrumen untuk menilai kualitas kebijakan pemerintah dilihat dari proses pembuatan kebijakan dan bagaimana melakukan pengaturan agenda, formulasi, dan implementasi, serta melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun.

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini ditetapkan menggunakan *maximize*, dimana semakin besar nilai indeks menunjukkan semakin efektif dampak kebijakan DTU yang dikeluarkan. Sebaliknya semakin kecil nilai indeks menunjukkan semakin tidak efektif kebijakan DTU yang dikeluarkan.

Capaian IKU Indeks Efektivitas Kebijakan DTU dilaporkan pada triwulan IV tahun 2023 dengan jenis konsolidasi periode *Take Last Known value* (angka yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Pada tahun 2023, IKU ini telah mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi sebesar 90,23 dari target 81,5 dalam kontrak kinerja. Sehingga capaian IKU Indeks efektivitas kebijakan DTU adalah 110,71.

Tabel 18. Capaian indeks efektivitas kebijakan DTU

K-Two Dit.DTU	SS: 2. Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif							
	IKU : 2b – N Indeks Efektivitas Kebijakan DTU							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	81,5	81,5	MAX/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	90,23	90,23	
Capaian	-	-	-	-	-	110.71	110,71	


Perhitungan capaian sebesar 90,23 tersebut sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 19. Penghitungan capaian IKU Indeks efektivitas kebijakan DTU

TAHAPAN	INDEKS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN DTU							
	Kebijakan implementasi perubahan persentase bagi hasil penerimaan negara sesuai UU HKPD (DBH SDA)		Kebijakan implementasi perubahan persentase bagi hasil penerimaan negara sesuai UU HKPD. (DBH NON SDA)		Kebijakan penghitungan, penetapan alokasi, penyaluran dan penggunaan Dana Alokasi Umum. (DAU)		Kebijakan Treasury Deposit Facility (TDF)	
	Nilai	Nilai*Bobot	Nilai	Nilai*Bobot	Nilai	Nilai*Bobot	Nilai	Nilai*Bobot
Perencanaan Kebijakan (Bobot 45%)	89,14	40,11	72,90	32,81	100,00	45,00	100,00	45,00
Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan (Bobot 55%)	96,05	52,83	100,00	55,00	71,31	39,22	92,62	50,94
NILAI	91,91		87,81		84,22		95,94	
REALISASI IKU	90,23							
Target	81,5							
Indeks Capaian	110,71							

Berdasarkan data historis pada dokumen kontrak kinerja, IKU Indeks Efektivitas Kebijakan DTU ini mulai masuk sebagai salah satu indikator kinerja sejak tahu 2021, dimana pada tahun 2021 target IKU sebesar 80 dengan realisasi 89,87. tahun 2022 target ditetapkan sebesar 81 dengan capaian realisasi 81,57, kemudian pada tahun 2023 dengan target 81,5 dan realisasi 90,23. Gambaran realisasi dan target IKU Indeks Efektivitas Kebijakan DTU tahun 2021-2023 terlihat pada grafik berikut:

Grafik 7. Perbandingan target dan realisasi indeks Kebijakan DTU tahun 2021-2023



Adapun strategi yang dilakukan Direktorat DTU dalam mewujudkan kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif khususnya kebijakan dana transfer umum adalah:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan DTU
2. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis kebijakan DTU
3. Penentuan metode dan tools pengukuran
4. Monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan DTU
5. Penyusunan kuesioner penilaian serta pembobotan komponennya
6. Pengambilan sampel terhadap pihak eksternal yang terkait kebijakan DTU
7. Perhitungan nilai akhir IKK dan perumusan kesimpulan/laporan.

Keberhasilan pencapaian indeks efektivitas kebijakan DTU yang melampaui target yang ditetapkan didukung oleh pelaksanaan sosialisasi serta bimbingan teknis yang efektif dalam memberikan informasi dan pemahaman terkait kebijakan DTU.

Adapun kendala dan strategi yang dilakukan dalam pencapaian IKU ini adalah:

1. Penerapan kebijakan TDF baru diberlakukan pada akhir tahun 2022 dan penarikan dana TDF baru mulai efektif pada 2023, sehingga daerah masih awam dengan kebijakan TDF dan perlu penyesuaian dan adaptasi dengan kebijakan tersebut.
2. Pelaksanaan indept interview, sebagai sarana untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi daerah serta mendapatkan masukan dalam penetapan kebijakan.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya adalah melaksanakan penyempurnaan kebijakan, sosialisasi, dan monitoring evaluasi kebijakan DTU dan perbaikan metode dan tools pengukuran.

3a – CP | Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara

IKU Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara merupakan IKU yang dirumuskan untuk mengukur sejauh mana Kementerian Keuangan efektif didalam melaksanakan pengelolaan risiko keuangan negara khususnya yang berkaitan dengan risiko APBN, Kontinjensi, dan Neraca (AKN) sebagaimana diatur dalam KMK 105/KMK.01/2022.

Dalam pengelolaan keuangan negara, terdapat berbagai jenis risiko yang mengancam kondisi kesehatan dan kesinambungan keuangan negara yang harus dikelola dengan cara yang baik. Pengelolaan risiko keuangan negara dalam jangka pendek memiliki tujuan untuk meminimalkan terjadinya shock terhadap APBN, sedangkan dalam jangka panjang bertujuan untuk menjaga kesinambungan fiskal.

IKU ini merupakan wujud dukungan Direktorat Dana Transfer Umum terhadap Program Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024. Dalam program dimaksud, Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara menjadi salah satu Indikator Kinerja (IK) dari Sasaran Program: Pengelolaan Pembiayaan yang Optimal dan Risiko Keuangan Negara yang Terkendali. Pada Peta Strategi Direktorat Dana Transfer Umum tahun 2023, IKU ini mendukung ketercapaian Sasaran Strategi (SS): Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif dan Efisien.

Pengukuran IKU Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara dilakukan terhadap 2 komponen sebagai berikut:

- I. Komponen Risiko AKN
- II. Komponen Proses Manajemen Risiko AKN
 - a. Submit risk profile AKN: Mengukur atas ketepatan waktu UPR dalam penyampaian profil risiko dan laporan monev secara periodik, sesuai dengan KMK 105/2022 yaitu 15 hari setelah periode triwulan berakhir.
 - b. Efektivitas identifikasi risiko: Mengukur keberhasilan setiap UPR dalam mengidentifikasi risiko yang berpotensi muncul (efektivitas/akurasi UPR dalam mengidentifikasi potensi risiko yang dimasukkan ke risk register)

Formulasi penghitungan Indeks Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara sebagai berikut:

Rata-rata capaian pada masing-masing komponen

IKU ini memiliki polarisasi *maximize*, dimana semakin tinggi Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara menunjukkan bahwa pengendalian risiko semakin efektif. Capaian IKU Tingkat Efektivitas Penendalian Risiko diharapkan mampu melebihi target yang ditetapkan, yaitu 100. Adapun realisasi yang diperoleh sebesar 119,83. sehingga indeks capaian atas IKU ini sebesar 119,83%. Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko tahun 2023 telah memenuhi target yang ditetapkan dengan rincian capaian sebagai berikut:

Tabel 20. Capaian Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara

K-One DJPk	SS: 3. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien							
	IKU : 3a – CP Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	100%	100%	MAX/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	119,83%	119,83%	
Capaian						119,83	119,83	

Dalam rangka pencapaian kinerja telah dilaksanakan beberapa tindakan, meliputi:

1. Mengikuti rapat komite Manajemen Risiko Menyampaikan laporan monev atas risiko pada aplikasi integrated digital service ids.kemenkeu.go.id.
2. Input risiko AKN terkait Risiko DBH dalam aplikasi;
3. Penyampaian laporan pemantauan risiko.

Keberhasilan capaian Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara yang melampaui target yang ditetapkan didukung oleh beberapa hal, antara lain:

1. Mengikuti rapat komite Manajemen Risiko Menyampaikan laporan monev atas risiko pada aplikasi integrated digital service ids.kemenkeu.go.id sesuai waktu yang ditetapkan.
2. Input risiko AKN terkait Risiko DBH dalam aplikasi;
3. Penyampaian laporan pemantauan risiko sesuai ketentuan.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU Ini yaitu kendali berada di Direktorat Jenderal Anggaran sehingga ketika ada penambahan alokasi DJPK tidak bisa melakukan apa apa.

Sebagai upaya mendukung gerakan efisiensi, dalam pencapaian kinerja Indeks Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara ini, telah dilakukan efisiensi berupa optimalisasi sarana koordinasi antara Direktorat DTU dengan DJPPR dengan menggunakan media komunikasi digital seperti MS-Teams dalam beberapa kesempatan rapat komite manajemen risiko.

Rencana Aksi dan langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan Direktorat DTU yaitu mengikuti rapat risiko dan melaporkan kondisi risiko AKN sesuai jadwal.

3a – N | Indeks Kepuasan Publik atas Layanan DTU

Indeks Kepuasan Publik atas Layanan DTU merupakan IKU yang bertujuan untuk mengukur dan mendorong tingkat kepuasan publik terhadap layanan Direktorat Dana Transfer Umum. Tingkat kepuasan publik merupakan sebuah ukuran atas seberapa berkualitas layanan yang diberikan oleh Direktorat DTU dalam memenuhi harapan para pengguna layanan/*stakeholders*. Guna mengukur sejauh mana tingkat kepuasan publik atas layanan yang telah diberikan oleh Direktorat DTU tersebut dilakukan melalui metode survey.

Indeks Kepuasan Publik atas Layanan DTU merupakan bagian dari agenda program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan berperan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu presiden menyelenggarakan pemerintahan negara. Perbaikan kualitas pelayanan secara terus menerus (*continuous improvement*) dilakukan kepada pengguna layanan dalam hal ini pemerintah daerah yang merupakan bagian dari *stakeholders* Direktorat Dana Transfer Umum.

IKU ini merupakan wujud dukungan Direktorat Dana Transfer Umum terhadap Program Dukungan Manajemen yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020-2024. Dalam program dimaksud, Indeks Kepuasan Layanan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menjadi salah satu Indikator Kinerja (IK) dari Sasaran Program: Organisasi dan SDM yang optimal. Pada Peta Strategi Direktorat Dana Transfer Umum tahun 2023, IKU ini mendukung ketercapaian Sasaran Strategi (SS): Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Layanan DTU yang diukur mencakup 3 (tiga) jenis layanan yaitu:

1. Pengelolaan DBH DR
2. Persyaratan Penyaluran dan Alokasi DAU
3. Alokasi dan Permintaan Penyaluran DBH melalui TDF

Berikut formulasi perhitungan Indeks Kepuasan Publik atas Layanan DTU:

$$\text{Realisasi IKU} = \frac{\text{Indeks Kepuasan Publik atas Layanan DTU}}{n}$$

Adapun realisasi yang diperoleh berdasarkan hasil survei adalah sebesar 4,75 sehingga indeks capaian atas IKU ini adalah sebesar 102,15. Capaian IKU Indeks Kepuasan Publik Atas Layanan DTU tahun 2023 telah memenuhi target yang ditetapkan.

Tabel 21. Hasil survey indeks kepuasan publik atas layanan DTU

NO	LAYANAN DTU	NILAI (SKALA 5)
1.	Pengelolaan DBH DR	4,73
2.	Persyaratan Penyaluran dan Alokasi DAU	4,72
3.	Alokasi dan Permintaan Penyaluran DBH melalui TDF	4,80
REALISASI DIREKTORAT DTU		4,75
TARGET		4,65
INDEKS CAPAIAN IKU		102,15

Beberapa hal yang diharapkan dapat diperoleh dari survei adalah:

1. Memastikan informasi terkait kegiatan pembahasan DBH DR:
 - a. Dapat meningkatkan pemahaman tentang DBH DR.
 - b. kegiatan Pembahasan RKP DBH SDA Dana Reboisasi penting bagi daerah.
 - c. Kebutuhan/informasi substantif yang diperlukan terpenuhi sesuai harapan pengguna layanan.
 - d. Pembahasan DBH DR yang dilakukan secara luring (offline) berlangsung secara efektif.
 - e. Kepuasan para pengguna layanan atas layanan dan fasilitasi yang DJPK berikan selama kegiatan.

- f. bahwa seluruh layanan yang DJPK berikan tidak dipungut biaya, dan tidak ada pungutan liar atau tindakan korupsi yang dilakukan oleh pegawai DJPK.
2. Memastikan kualitas penyampaian mengenai:
 - a. Ketentuan/informasi persyaratan penyaluran DAU
 - b. Layanan verifikasi syarat penyaluran DAU
 - c. Layanan informasi terkait penyaluran, penundaan dan pemotongan DAU
 - d. Layanan informasi atas ketentuan/peraturan pengalokasian DAU
 - e. Layanan Informasi dan transparansi atas perhitungan/penetapan besaran alokasi DAU.
 4. Memastikan terkait layanan Alokasi dan Permintaan Penyaluran DBH melalui TDF:
 - a. Daerah telah memahami dan mendapatkan sosialisasi atau informasi terkait tata cara penetapan, tata cara penarikan, proses penetapan dan kebijakan TDF.
 - b. Daerah telah memahami dan mendapatkan sosialisasi atau informasi terkait tata cara penetapan dan proses penghitungan remunerasi TDF
 - c. Kementerian Keuangan telah transparan terkait tata cara penetapan dan penghitungan remunerasi TDF
 - d. Penilaian daerah terhadap kecepatan respon pegawai, kerjasama dan permintaan audiensi/konsultasi yang diberikan pegawai dalam menanggapi permintaan penarikan TDF

Lebih lanjut layanan yang diteliti dalam survei adalah sebagai berikut:

Tabel 22. Uraian Pertanyaan Survei Kepuasan Publik Atas Layanan DTU

No	Pertanyaan	Rata-Rata Hasil Survei
Layanan Pengelolaan Dana Bagi Hasil DR		4,73
1.	Kegiatan pembahasan DBH DR meningkatkan pemahaman tentang DBH DR	4,85
2.	Pembahasan RKP DBH SDA Dana Reboisasi penting bagi daerah	4,88
3.	Kebutuhan/informasi substantif yang diperlukan terpenuhi sesuai harapan	4,58
4.	Kegiatan pembahasan DBH DR yang dilakukan secara luring (offline) berlangsung secara efektif	4,58
5.	Kepuasan atas layanan dan fasilitasi yang DJPK berikan selama kegiatan	4,50
6.	Seluruh layanan yang DJPK berikan tidak dipungut biaya, apakah Anda masih menemukan pungutan liar atau tindakan korupsi oleh pegawai DJPK?	4,98

No	Pertanyaan	Rata-Rata Hasil Survei
Layanan Persyaratan Penyaluran dan Alokasi DAU		4,71
1.	Kualitas Penyampaian mengenai ketentuan/informasi persyaratan penyaluran DAU yang diberikan DJPK	4,84
2.	Kualitas layanan verifikasi syarat penyaluran DAU	4,82
3.	Kualitas layanan informasi terkait penyaluran, penundaan dan pemotongan DAU	4,73
4.	Kualitas layanan informasi atas ketentuan/peraturan pengalokasian DAU	4,67
5.	Kualitas layanan Informasi dan transparansi atas perhitungan/penetapan besaran alokasi DAU	4,48
No	Pertanyaan	Rata-Rata Hasil Survei
Alokasi dan Permintaan Penyaluran DBH melalui TDF		4,80
1.	Daerah dapat memahami tata cara penetapan TDF	4,8
2.	Daerah mendapatkan sosialisasi atau informasi dari Kementerian Keuangan terkait proses penetapan TDF	4,8
3.	Daerah menganggap Kementerian Keuangan telah transparan terkait tata cara penetapan TDF	4,8
4.	Daerah dapat memahami tata cara penarikan TDF	4,8
5.	Daerah mendapatkan sosialisasi atau informasi dari Kementerian Keuangan terkait proses penarikan TDF dan Kebijakan TDF	4,8
6.	Tidak terdapat kesulitan untuk pemenuhan dokumen terkait sebagai syarat penarikan TDF	5
7.	Daerah dapat memahami kebijakan penarikan TDF	4,8
8.	Daerah menganggap Kementerian Keuangan telah transparan terkait tata cara penghitungan remunerasi TDF	4,7
9.	Daerah dapat memahami tata cara penghitungan remunerasi TDF	4,8
10.	Daerah mendapatkan sosialisasi atau informasi dari Kementerian Keuangan terkait proses penghitungan remunerasi TDF	4,8
11.	Penilaian terhadap kecepatan respon pegawai dalam menanggapi permintaan penarikan TDF	4,8
12.	Penilaian terhadap kerja sama yang diberikan pegawai dalam menanggapi permintaan penarikan TDF	4,8
13.	Penilaian terhadap permintaan Audiensi/Konsultasi yang diberikan pegawai terkait TDF	4,7

IKU ini memiliki polarisasi *maximize*, dimana Indeks Kepuasan Publik atas Layanan DTU diharapkan mampu melebihi target yang ditetapkan, yaitu 4,65 skala pengukuran 1 (satu) sampai dengan 5 (lima).

Tabel 23. Capaian indeks kepuasan publik atas layanan DTU

K- Two Dit.DTU	SS: 3. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien							
	IKU : 3b – N Indeks Kepuasan Publik atas Layanan DTU							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	4,65	4,65	MAX/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	4,75	4,75	
Capaian						102,15	102,15	

IKU Indeks Kepuasan Publik Atas Layanan DTU tercantum dalam Renstra DJPK Tahun 2015-2019, sedangkan sejak tahun 2020 survei layanan dilaksanakan secara swakelola dan terpadu oleh Direktorat Dana Transfer Umum dengan IKU Indeks Kepuasan Publik Atas Layanan DTU dan tidak tercantum dalam Renstra DJPK Tahun 2020-2024.

Capaian nilai indeks kepuasan publik atas layanan Dit.DTU tahun 2023 meningkat dari capaian tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2023 dengan target IKU sebesar 4,65 berhasil memperoleh capaian sebesar 4,75. Gambaran realisasi dan target IKU Indeks Kepuasan Publik tahun 2018-2019 dan tahun 2021-2022 terlihat pada tabel berikut.

Tabel 24 Perbandingan target dan realisasi IKU tahun 2019-2023

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	4,34	-	-	-	
Renja Kemenkeu tahun 2023	-	-	-	-	-
Renja DJPK tahun 2023	-	-	-	-	4,63
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	4,40	4,50	4,60	4,65	4,65
Realisasi	4,60	4,64	4,63	4,69	4,75

Adapun perbandingan nilai dari setiap aspek layanan yang disurvei dari tahun 2019 ke tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 25. Perbandingan Nilai Setiap Aspek Layanan yang Disurvei (2019-2023)

NO	JENIS LAYANAN 2019	INDEKS	JENIS LAYANAN 2020	INDEKS	JENIS LAYANAN 2021	INDEKS	JENIS LAYANAN 2022	INDEKS	JENIS LAYANAN 2023	INDEKS
1.	Layanan Informasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa serta Keuangan daerah;	4,58	Layanan Pengelolaan DBH Migas dan Minerba	4,52	Persyaratan Penyaluran DBH DR	4,6	Persyaratan Penyaluran DBH DR	4,64	Pengelolaan DBH DR	4,73
2.	Layanan Pelaporan DAK Non Fisik	4,60	Layanan Persyaratan Penyaluran DAU Tambahan dan Alokasi DAU	4,68	Persyaratan Penyaluran dan Alokasi DAU	4,68	Persyaratan Penyaluran dan Alokasi DAU	4,65	Persyaratan Penyaluran dan Alokasi DAU	4,72
3.									Alokasi dan Permintaan Penyaluran DBH melalui TDF	4,8

Dalam rangka pencapaian kinerja telah dilaksanakan beberapa tindakan, meliputi:

1. Menentukan responden sasaran survei;
2. Menentukan jenis layanan yang akan disurvei;
3. Telah dilakukan Memo Reminder via *whatsapp* kepada daerah untuk melakukan Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan DBH DR Semester 2 TA 2022 dan Laporan Realisasi Penggunaan DBH DR Semester 1 TA 2023 agar tepat waktu;
4. Mempersiapkan kuesioner dan survei kepada daerah dalam rangka mengetahui proses dan kendala yang dihadapi oleh daerah dalam pengelolaan DBH DR baik dari sisi penyusunan RKP, penggunaan, penyaluran, dan rekonsiliasi;
5. Menyusun draft kuesioner yang akan diberikan saat survei dilaksanakan dan mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada stakeholder.
6. Berkoordinasi dengan subdit lainnya terkait pertanyaan yang sejenis, agar tidak terjadi *redundant* pertanyaan.
7. Menyiapkan media/sarana untuk penyampaian survei yang akan dilaksanakan.

Keberhasilan capaian indeks kepuasan publik atas layanan DTU yang melampaui target yang ditetapkan didukung oleh beberapa hal, antara lain:

1. Melaksanakan kegiatan/sosialisasi/bimbingan teknis dengan pemerintah daerah penerima alokasi DBH SDA Kehutanan terutama DBH DR diantaranya Pembahasan RKP DBH DR Tahun 2024 (7-9 November 2023).

2. Untuk mendorong percepatan penyampaian syarat salur oleh Pemda, Tim DAU telah beberapa kali menyelenggarakan Sosialisasi ataupun Rapat Koordinasi ataupun FGD terkait pengelolaan DAU Tahun 2023 antara lain:
 - a. Sosialisasi PMK 211 dan 212 (4 Januari 2023);
 - b. Sosialisasi DAU Yang Ditentukan penggunaannya dalam rangka percepatan penyaluran DAU SG (20 Maret 2023);
 - c. Sosialisasi Kebijakan HKPD (5 Mei 2023);
 - d. Rapid Assessment Kebijakan DAU yang Ditentukan Penggunaannya (Agustus 2023);
 - e. Rapat Koordinasi Penyampaian Batas Waktu Penyaluran DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Tahap III Tahun 2023 (25 September 2023);
 - f. Sosialisasi PMK Nomor 110 Tahun 2023 (22 November 2023);
 - g. Rapat Koordinasi Penyaluran DAU Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum TA 2023 (11 Desember 2023).

Adapun kendala dan strategi yang dilakukan dalam pencapaian IKU Ini yaitu Penerapan kebijakan TDF yang baru diberlakukan pada akhir tahun 2020 memerlukan komunikasi yang intensif kepada seluruh pemerintah daerah. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan penarikan dana TDF dan untuk meminimalisir penolakan penarikan TDF yang disebabkan oleh tidak lengkapnya dokumen yang menjadi syarat penarikan dana TDF. Hingga akhir tahun, hanya 20 pemerintah daerah yang mengajukan penarikan TDF mandiri setelah *holding period*, dan beberapa di antaranya ditolak karena dokumen yang menjadi syarat penarikan tidak lengkap.

Sebagai upaya mendukung gerakan efisiensi, dalam pencapaian kinerja Indeks kepuasan publik atas layanan DTU ini, telah dilakukan efisiensi berupa:

1. Pelaksanaan survei secara daring kepada stakeholder. Dalam pelaksanaan survey yang memanfaatkan media daring dimaksud tentunya mempermudah dalam proses pengumpulan dan pengolahan data sehingga lebih hemat waktu, tenaga dan biaya serta lebih fleksibel dibandingkan metode konvensional.
2. Penyampaian survey kepada pemerintah daerah dilakukan langsung setelah pemberian layanan selesai dilakukan, tujuannya agar pemerintah daerah tidak bias dalam memberikan penilaian.

Rencana Aksi dan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan Direktorat DTU ke depan antara lain melakukan sosialisasi terkait kebijakan TDF tidak lama

setelah PMK dan/atau KMK terkait TDF ditetapkan, agar seluruh pemerintah daerah mendapatkan informasi terkait TDF secara seragam. Untuk sosialisasi dapat dilakukan secara daring dengan mengundang seluruh pemerintah daerah.

Selanjutnya, dengan semakin berkembangnya teknologi, Direktorat DTU akan terus berupaya untuk menerapkan cara-cara baru yang lebih efisien dalam melakukan pelayanan kepada stakeholder.

4a – N | Nilai Kinerja Regulasi

Nilai Kinerja Regulasi dimaksudkan untuk mendorong Unit Eselon I dan/atau Unit Eselon II Konseptor untuk berkomitmen menyelesaikan RPMK/RKMK yang masuk dalam Program Perencanaan RPMK/RKMK tahun bersangkutan. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan dan meningkatkan kualitas perencanaan penyusunan RPMK dan RKMK yang bersifat kebijakan.

Proses Penyusunan RPMK dan/atau RKMK Kebijakan Tahun 2023 terdiri dari RPMK/RKMK Kebijakan dalam Program Perencanaan Tahun 2023, RPMK/RKMK Kebijakan dalam Kumulatif Terbuka, RPMK/RKMK di luar Program Perencanaan dan Kumulatif Terbuka, Simplifikasi Regulasi dan Ketepatan Waktu Penyelesaian.

IKU ini merupakan wujud dukungan Direktorat Dana Transfer Umum terhadap Kegiatan Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang diamanatkan dalam Rencana Kerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2023. Dalam Kegiatan dimaksud, Nilai Kinerja Regulasi menjadi salah satu Indikator Kinerja (IK) dari Sasaran Kegiatan: Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Berkualitas. Pada Peta Strategi Direktorat Dana Transfer Umum tahun 2023, IKU ini mendukung ketercapaian Sasaran Strategi (SS): Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal.

Daftar RPMK/RKMK yang termasuk dalam Daftar Kumulatif Terbuka adalah RPMK/RKMK dengan kriteria sebagaimana diatur dalam KMK Perencanaan Tahun 2023, RPMK/RKMK Kebijakan yang dihitung selesai adalah RPMK yang telah diundangkan dan/atau RKMK Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

RPMK/RKMK yang diperhitungkan dalam capaian IKU ini adalah RPMK/RKMK yang bersifat kebijakan. KMK yang bersifat administratif, KMK mengenai Pembentukan Tim dan KMK yang ditandatangani Pimpinan Unit Eselon I atau Eselon di bawahnya atas nama Menteri Keuangan tidak diperhitungkan dalam capaian IKU.

Selama tahun 2023, Direktorat Dana Transfer Umum telah menyelesaikan 16 (enam belas) PMK/KMK yang menjadi dasar perhitungan IKU Nilai Kinerja Regulasi Tahun 2023 yaitu terdiri dari 4 PMK Program Perencanaan dan 12 PMK/KMK Kumulatif Terbuka. Selanjutnya, pengukuran capaian IKU Nilai Kinerja Regulasi atas penyelesaian RPMK/RKMK tersebut dilakukan dengan menilai beberapa variable yang terdiri dari tingkat penyelesaian, ketepatan waktu penyelesaian, dan simplifikasi regulasi yang dilakukan, baik simplifikasi jumlah (PMK yang dicabut) maupun simplifikasi proses bisnis yang dilakukan.

Rincian PMK/KMK yang telah diselesaikan Direktorat Dana Transfer Umum pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 26. Daftar PMK Perencanaan ditetapkan tahun 2023

NO	RPMK PROGRAM PERENCANAAN	TARGET	TAHAPAN (SELESAI)	
			NOMOR	TANGGAL
1.	RPMK tentang Mekanisme Treasury Deposit Facilities	Februari	PMK 19/2023	1 Maret 2023
2.	RPMK tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Otonomi Khusus	Maret	PMK 18/2023	1 Maret 2023
3.	RPMK tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Maret	PMK 16/2023	3 Maret 2023
4.	RPMK tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Sawit	September	PMK 91/2023	11 Sept 2023

Tabel 27. Daftar PMK Kumulatif Terbuka ditetapkan tahun 2023

NO	PMK KUMULATIF TERBUKA	STATUS	
		NOMOR	TANGGAL
1.	Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023	3/PMK.07/2023	18 Januari 2023
2.	Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun Anggaran 2023	67 Tahun 2023	05 Juli 2023
3.	Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2023	90 Tahun 2023	11 September 2023
4.	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023	108 Tahun 2023	6 Oktober 2023
5.	Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa	130 Tahun 2023	29 November 2023
6.	Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus	134 Tahun 2023	11 Desember 2023
7.	Biaya Operasional Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	142 Tahun 2023	18 Desember 2023

8.	Perubahan Rincian Alokasi DBH	159 Tahun 2023	30 Desember 2023
----	-------------------------------	----------------	------------------

Tabel 28. Daftar KMK Kumulatif Terbuka ditetapkan tahun 2023

NO	KMK KUMULATIF TERBUKA	STATUS		
		NOMOR	TANGGAL	
1.	Penarikan Dana Treasury Deposit Facility Dalam Rangka Mendukung Kemampuan Keuangan Daerah sebagai Akibat dari Kebutuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	138 Tahun 2023	12 Apr 2023	
2.	Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk Kelompok Kategori Kinerja dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah pada Tahun Anggaran 2023 Periode Pertama menurut Provinsi/Kabupaten/Kota	271 Tahun 2023		
3.	DAU Tambahan Pendanaan THR dan Gaji 13 Pegawai ASN Guru yang Gaji Pokoknya Bersumber dari APBD dan Tidak Menerima Tambahan Penghasilan TA 2023	464 Tahun 2023	28 Des 2023	
4.	Penarikan Dana Treasury Deposit Facility Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Belanja Daerah Pada Akhir Tahun Anggaran 2023	362 Tahun 2023	7 Oktober 2023	

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini ditetapkan menggunakan *maximize* dengan konsolidasi periode *Take Last Known value* (TLK). Sampai dengan akhir tahun 2023, dari target sebesar 85 diperoleh realisasi 103,92 sehingga diperoleh indeks capaian IKU sebesar 120 sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 29. Capaian IKU nilai kinerja regulasi

K- Two Dit.DTU	SS : 4. Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal							
	IKU: 4a – N Nilai Kinerja Regulasi							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target				60	60	85	85	MAX/TLK
Realisasi				103,89	103,89	103,92	103,92	
Capaian				120	120	120	120	

Perhitungan capaian sebesar 103,92 tersebut adalah sebagaimana berikut:

Tabel 30. Penghitungan IKU Nilai Kinerja Regulasi

NO	KOMPONEN	Capaian
	Pembobotan	(40:20:10:30)
a	Perencanaan	
	Jumlah RPKM/RKMK yang Direncanakan	4

	Jumlah RPKM/RKMK dalam Program Perencanaan yang Diselesaikan	4
	Nilai Komponen a	1,00
b.	Kumulatif Terbuka dan Non Perencanaan	
(1)	Jumlah RPKM/RKMK Kumulatif Terbuka yang diusulkan	12
	Jumlah RPKM/RKMK Kumulatif Terbuka yang diselesaikan	12
	Nilai Komponen Kumulatif Terbuka	1,00
(2)	Jumlah RPKM/RKMK Non Perencanaan yang Diusulkan	0
	Jumlah RPKM/RKMK Non Perencanaan yang Diselesaikan	0
	Nilai Komponen Non Perencanaan	N/A
c.	Ketepatan Waktu	
(1)	Total Indeks Ketepatan Waktu	15,9
	Jumlah RPKM/RKMK yang Diselesaikan	16
	Nilai Ketepatan Waktu	0,99
(2)	Total indeks Perubahan Waktu	4,80
	Jumlah RPKM/RKMK Program Perencanaan yang Diselesaikan	4,00
	Nilai Perubahan Waktu	1,20
	Nilai Kualitas Ketepatan Waktu	0,99
d.	Simplifikasi Regulasi	
	Total Indeks Simplifikasi Jumlah	1
	Jumlah PMK/KMK Simplifikasi Jumlah	1
	Nilai Simplifikasi Jumlah	1,00
	Total Indeks Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain	14,4
	Jumlah PMK Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain	12
	Nilai Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain	1,20
	Nilai Simplifikasi Regulasi	1,10
e.	Persentase Cleansing	
	Jumlah RPKM/RKMK yang dicleansing	0,00
	Jumlah RPKM/RKMK yang diusulkan di awal tahun	4,00
	Nilai Persentase Cleansing	0%
	Indeks Persentase Cleansing	1,20
	REALISASI (Target 85)	103,94
40%	CAPAIAN Q2 (Target 40)	120
60%	CAPAIAN Q3 (Target 60%)	120
85%	CAPAIAN Q4 9Target 85%)	120

Berdasarkan data historis pada dokumen kontrak kinerja, IKU Nilai Kinerja Regulasi ini telah mulai masuk sebagai salah satu indikator kinerja sejak tahun 2021, dimana pada tahun 2021 target IKU adalah sebesar 85 dengan realisasi sebesar 104,2 dan target IKU pada tahun 2022 ditetapkan sama sebesar 85 dengan capaian realisasi 96,83, kemudian pada tahun 2023 target IKU ditetapkan sebesar 85 dengan capaian Realisasi 103,94. Sementara itu jika dibandingkan dengan target Rencana Kerja

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Renja DJPK), target Nilai Kinerja Regulasi dalam Renja pada tahun 2022 adalah sebesar 85.

Perbandingan target dan realisasi kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis DJPK, target pada renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel 31. Perkembangan IKU Nilai Kinerja Regulasi tahun 2019-2023

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	-
Renja Kemenkeu tahun	-	-	-	-	-
Renja DJPK	-	-	-	85	85
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	-	-	85	85	85
Realisasi	-	-	104,2	96,83	103,92

Adapun beberapa strategi dan upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian IKU tersebut antara lain:

1. Pendataan rencana rancangan peraturan yang akan disusun pada tahun 2023;
2. Monitoring dan evaluasi penyusunan RPKM/RKMK;
3. Harmonisasi rancangan PMK/KMK dengan regulasi terkait;
4. Simplifikasi regulasi berupa pencabutan dan perbaikan proses bisnis dalam penyusunan RPKM.

4b – N | Indeks Kualitas Analisis Pengelolaan Dana Transfer dan Keuangan Daerah

IKU Indeks Kualitas Analisis Pengelolaan Dana Transfer dan Keuangan Daerah bertujuan untuk memastikan kualitas analisis Pengelolaan Dana Transfer dan Keuangan Daerah yang disusun dalam bentuk laporan pelaksanaan kajian teknis, memiliki kualitas yang baik dan efisien serta dapat memberikan kontribusi positif bagi DJPK pada khususnya dan Kementerian Keuangan pada umumnya

IKU ini merupakan wujud dukungan Direktorat Dana Transfer umum terhadap Program Pengelolaan Belanja Negara untuk Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran Pusat dan TKDD sesuai yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020-2024. Dalam kegiatan dimaksud, Indeks Kualitas Analisis Pengelolaan Dana Transfer dan Keuangan Daerah menjadi salah satu Indikator Sasaran Kegiatan dari Sasaran Kegiatan: Rekomendasi

Kebijakan yang Kredibel untuk Peningkatan Kualitas Pengelolaan Anggaran Pemerintah Pusat dan TKDD. Pada Peta Strategis Direktorat Dana Transfer Umum tahun 2022, IKU ini mendukung ketercapaian Sasaran Strategis: Formulasi Kebijakan yang Optimal.

IKU ini mengukur tingkat kualitas analisis atas pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah dalam bentuk laporan pelaksanaan kajian yang dilihat dari 2 kriteria penilaian, yaitu kompleksitas kajian dan urgensi atau seberapa besar dampak kajian tersebut bagi DJPK, Kementerian Keuangan, ataupun bagi pengembangan kebijakan pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah secara umum.

Formulasi penghitungan Indeks Kualitas Kajian di bidang DTU adalah sebagai berikut:

Indeks kualitas analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah = \bar{x} nilai Indeks Kualitas Analisis Pertama, Muda, Madya dan Utama

Kriteria Penilaian		
Kriteria	Sub kriteria	Indikator
Kompleksitas	Sederhana	Analisis menggunakan 1 metode analisis dengan sampel data 1 daerah atau dengan jumlah variabel 1
	Sedang	Analisis menggunakan 1 metode analisis atau lebih dengan sampel data beberapa daerah atau dengan jumlah variabel 1 s.d. 2
	Kompleks	Analisis menggunakan 1 metode analisis atau lebih dengan sampel data beberapa daerah atau dengan jumlah variabel lebih dari 2
Urgensi	Non Strategis	Kajian yang memiliki dampak sangat kecil dan tenggat waktu pengerjaan yang lebih panjang
	Strategis	Kajian yang memiliki dampak sangat besar dan tenggat waktu pengerjaan yang sangat pendek

Matriks Kriteria kriteria kajian:			
Kriteria		Urgensi	
		Non Strategis	Strategis
Kompleksitas	Sederhana	Rendah	Sedang
	Sedang	Sedang	Tinggi
	Kompleks	Tinggi	Istimewa
Skala Penilaian Kajian:			
Rendah	< 60		
Sedang	61 < n < 85		
Tinggi	85 < n < 100		
Istimewa	100		

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini ditetapkan menggunakan *maximize*. Dimana semakin besar nilai indeks menunjukkan semakin tinggi kualitas hasil Analisis Pengelolaan Dana Transfer dan Keuangan Daerah. Sebaliknya semakin kecil nilai indeks maka semakin rendah kualitas hasil analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah.

Capaian IKU Indeks Kualitas Analisis Pengelolaan Dana Transfer dan Keuangan Daerah dilaporkan secara tahunan dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka terakhir) dengan tingkat kendali IKU *low* (sangat rendah).

Pada tahun 2023, IKU ini telah memenuhi target yang ditetapkan dengan capaian realisasi IKU sebesar 87,57 dari target 85. Sehingga capaian IKU Indeks Kualitas Analisis Pengelolaan Dana Transfer dan Keuangan Daerah TA 2023 adalah 101,83

Tabel 32. Capaian Indeks kualitas analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah

K-Two Dit.DTU	SS: 4. Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal							
	IKU 4b – N Indeks Kualitas Analisis Pengelolaan Dana Transfer dan Keuangan Daerah							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	85	85	MAX/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	87.57	87,57	
Capaian	-	-	-	-	-	101,83	101,83	

Perhitungan capaian sebesar 87,57 tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 33. Hasil penilaian indeks kualitas analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah

No	Nama	Jabatan	Judul Kajian	Indeks nilai	Indeks Capaian
1	Matheus Agus Kristianto	JF AKPD Ahli Utama	Pengelolaan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Penyaluran Akhir Tahun	88	102,33
2.	Imam Sumardjoko	JF AKPD Ahli Madya	Analisis Kebijakan Optimalisasi Pengelolaan Sisa DBH Dana Reboisasi	87	101,16
	Eko Nur Subagyo Galih Agus Susanto	JF AKPD Ahli Muda			
3.	Nurdianto Setiawan Jack Subarja	JF AKPD Ahli Muda	Analisis Kebijakan Peran DBH dalam Mendorong Penguatan Kinerja Lingkungan Hidup	86	100
4.	Ganjar Prihatmoko Joko Kristianto Fajar Fadli	JF AKPD Ahli Muda	New Chapter DBH PBB Pasca UU HKPD	87	101,16
5.	Mariana Dyah Savitri	JF AKPD Ahli Madya	Materialitas Nilai Alokasi DBH CHT: Evaluasi dan Arah Kebijakan ke Depan	88	102,33
	Tohjaya	JF AKPD Ahli Muda			
6.	Mulyono	JF AKPD Ahli Madya	Pengaruh DTU terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Daerah	88	102,33
	Andi Ansar Friman Surya Horisonta	JF AKPD Ahli Muda			
7.	Mulyono	JF AKPD Ahli Madya	Evaluasi Penyaluran DTU Melalui Mekanisme Treasury Deposit Facility	88	102,33
	Ferie Sulistiono Muhammad Nanang Nugroho	JF AKPD Ahli Muda			
			\bar{X} Indeks Nilai Kajian JF AKPD Ahli Utama, Madya, Muda	87,57	101,83

Jumlah kajian yang direalisasikan pada tahun 2023 ini sebanyak 7 kajian dari masing-masing jenjang Jabatan Fungsional AKPD. Daftar kajian yang direalisasikan sebagai berikut:

Tabel 34. Daftar Kajian IKU Analisis Pengelolaan Dana Transfer dan Keuangan Daerah Tahun 2023

NO	NAMA KAJIAN	STATUS PROSES	PENYUSUN
1.	Pengelolaan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Penyaluran Akhir Tahun	selesai	Matheus Agus Kristianto
2.	Analisis Kebijakan Optimalisasi Pengelolaan Sisa DBH Dana Reboisasi	Selesai	Imam Sumardjoko Eko Nur Subagyo Galih Agus Susanto
3.	Analisis Kebijakan Peran DBH dalam Mendorong Penguatan Kinerja Lingkungan Hidup	Selesai	Nurdianto Setiawan Jack Subarja
4.	New Chapter DBH PBB Pasca UU HKPD	Selesai	Ganjar Prihatmoko Joko Kristianto Fajar Fadli
5.	Materialitas Nilai Alokasi DBH CHT: Evaluasi dan Arah Kebijakan ke Depan	Selesai	Mariana Dyah Savitri Tohjaya

6.	Pengaruh DTU terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Daerah	selesai	Mulyono Andi Ansar Firman Surya Horisonta
7.	Evaluasi Penyaluran DTU Melalui Mekanisme Treasury Deposit Facility	selesai	Mulyono Ferie Sulistiono Muhammad Nanang Nugroho

Berdasarkan data historis pada dokumen kontrak kinerja, IKU Indeks Kualitas Analisis Pengelolaan Dana Transfer dan Keuangan Daerah masuk menjadi salah satu indikator kinerja sejak tahun 2018, dimana target tahun 2018 sebesar 100% dengan realisasi 100%. Pada tahun 2019 terjadi perubahan formulasi penghitungan semula persentase menjadi indeks dengan target tahun 2019 sebesar 80 dan realisasi mencapai 88 kemudian target IKU pada tahun 2020 ditetapkan 85 dengan capaian realisasi sebesar 86,58 dan tahun 2021 target 85 dengan realisasi 87,04. kemudian target IKU pada tahun 2022 ditetapkan sebesar 85 dengan realisasi 87,44. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, target Indeks kualitas analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah pada tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022 adalah sebesar 80.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa nilai target indeks kualitas analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah dari tahun 2020-2023 dalam kontrak kinerja lebih tinggi dibandingkan nilai target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra. Nilai Indeks tahun 2018-2023 yang lebih tinggi dibanding target yang ditetapkan dalam Renstra ini menunjukkan keberhasilan strategi percepatan pencapaian indeks kualitas analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah.

Tabel 35. Perbandingan target dan realisasi IKU Indeks Kualitas Analisis Pengelolaan Dana Transfer dan Keuangan Daerah Tahun 2019-2023

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	80	80	80	80
Renja Kemenkeu tahun	-	-	-	-	-
Renja DJPK	-	-	-	-	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	85	85	85	85	86
Realisasi	88	86,58	87,04	87,44	87,57

Dalam rangka pencapaian target kinerja Direktorat Dana Transfer Umum, telah dilaksanakan beberapa kegiatan selama tahun 2022 sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi kebutuhan kajian di bidang Dana Transfer Umum melalui pembahasan internal lingkup Direktorat Dana Transfer Umum.
2. Membuat kerangka acuan berpikir atas kajian
3. Memilih metode pengumpulan data dan penelitian
4. Melakukan identifikasi dan pengumpulan data sekunder yang dapat digunakan dalam kajian
5. Melakukan pengolahan data
6. Penyusunan kajian
7. Pengajuan penilaian kepada Direktur melalui metode presentasi (paparan).

Keberhasilan pencapaian IKU Indeks Kualitas Analisis Pengelolaan Transfer dan Keuangan Daerah pada tahun 2023 yang melampaui target yang ditetapkan baik target tahunan (KK) maupun target jangka menengah (Renstra) didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemilihan tema kajian dan metodologi penelitian yang tepat untuk mengatasi permasalahan akibat keterbatasan untuk mendapatkan akses data primer.
2. Membuat tahapan-tahapan dalam penyusunan kajian agar resiko mendapatkan nilai yang dibawah target diharapkan tidak terjadi.

Dalam rangka efisiensi maka untuk mengatasi keterbatasan pengumpulan data primer dan penggunaan data sekunder, juga dilakukan pemanfaatan teknologi untuk memperkaya data dalam kajian melalui kegiatan virtual diantaranya adalah FDG melalui aplikasi ZOOM ataupun TEAMS, sehingga tidak diperlukan anggaran untuk kegiatan tersebut.

Adapun kendala dan strategi yang dilakukan dalam pencapaian IKU Indeks kualitas analisis Pengelolaan Transfer dan Keuangan Daerah ini yaitu:

1. Dengan adanya delayering DJPK (reorganisasi) yang mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi fungsional AKPD sehingga AKPD tidak hanya berfokus pada penyelesaian analisis, namun juga mendapatkan beban tugas dan fungsi seperti struktural sebelum delayering.
2. Minimnya pendanaan yang dapat digunakan untuk melakukan kajian atau analisis, sehingga analisis yang dapat dilakukan tidak dapat dilakukan secara maksimal
3. Sulitnya memperoleh data matang yang digunakan sebagai salah satu bahan pembuatan kajian atau analisis, sehingga data yang digunakan dalam analisis terkadang masih data sementara.

Dengan diberlakukannya Delayering di DJPK yang mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi dari Fungsional AKPD, akan dilaksanakan beberapa rencana aksi dan langkah strategis berupa:

1. Perubahan manual IKU menyesuaikan perubahan tugas dan fungsi fungsional AKPD;
2. Meningkatkan target dari IKU agar semakin berkualitas dan bisa mendukung kinerja organisasi.

5a – CP | Rasio TKD yang Berbasis Kinerja terhadap TKD

Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD merupakan IKU yang bertujuan untuk memastikan bahwa porsi/rasio TKD yang disalurkan berdasarkan kinerja semakin meningkat sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan dan/atau perbaikan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Rasio TKD yang Berbasis Kinerja Terhadap TKD merupakan TKD yang dialokasikan dan/atau disalurkan berdasarkan kinerja tertentu daerah yang terdiri atas jenis dana DBH berdasarkan kinerja Pemda sesuai ketentuan Pasal 120 UU HKPD.

IKU ini merupakan wujud dukungan Direktorat Dana Transfer Umum terhadap Program Pengelolaan Belanja Negara yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020-2024. Dalam program dimaksud, Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD menjadi salah satu Indikator Kinerja (IK) dari Sasaran Program: Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang tepat. Pada Peta Strategi Direktorat Dana Transfer Umum tahun 2023, IKU ini mendukung ketercapaian Sasaran Strategi (SS): Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang tepat.

IKU ini mengukur jumlah rasio alokasi TKD berbasis kinerja tahun berjalan dan rasio realisasi penyaluran TKD berbasis kinerja alokasi tahun berjalan terhadap alokasi TKDD untuk mendukung rasio TKD berbasis kinerja.

Berikut formulasi IKU Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD:

$$\text{Perhitungan} = \left[\frac{\text{Alokasi TKD berbasis kinerja tahun berjalan}}{\text{Alokasi TKD}} \times 50\% \right] + \left[\frac{\text{Realisasi penyaluran TKD berbasis kinerja tahun berjalan}}{\text{Alokasi TKD}} \times 50\% \right]$$

IKU ini memiliki target pada tahun 2023 sebesar 2,7 % dan polarisasi maximize dengan konsolidasi periode *Take Last Known Value*. Realisasi yang diperoleh berdasarkan hasil penghitungan adalah sebesar 3,45%. Adapun penghitungan IKU dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 36. Penghitungan IKU Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD

No	Uraian	Perpres 130/2022 / PMK 159/2023	Realisasi Penyaluran s.d. 31 Des 2023
1	DBH PAJAK	5.212.998.929.700,-	29.195.599.039.715,-
2	DBH SDA	7.913.679.669.700,-	13.949.858.246.600,-
	Jumlah	13.126.678.599.400,-	43.145.457.286.315,-
	Total TKD	814.718.494.042.000	

$$\begin{aligned}
 \text{Perhitungan} &= \left[\frac{\text{Alokasi TKD berbasis kinerja tahun berjalan}}{\text{Alokasi TKD}} \times 50\% \right] + \left[\frac{\text{Realisasi penyaluran TKD berbasis kinerja tahun berjalan}}{\text{Alokasi TKD}} \times 50\% \right] \\
 &= \left(\frac{13,1}{814,7} \times 50\% \right) + \left(\frac{43,1}{814,7} \times 50\% \right) \\
 &= (0,0081) + (0,0265) \\
 &= \mathbf{0,0345 \text{ atau } 3,45\%}
 \end{aligned}$$

Capaian nilai Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD telah memenuhi target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebesar 3,45% sehingga indeks capaian atas IKU ini adalah sebesar 120

Tabel 37. Capaian IKU Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD

K-One DJPk	SS: 5. Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang tepat							
	IKU : 5a – CP Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	PoL/KP
Target	-	-	-	-	-	2,7%	2,7%	MAX/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	3,45%	3,45%	
Capaian	-	-	-	-	-	120	120	

Berdasarkan data historis pada dokumen kontrak kinerja, IKU Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD ini telah mulai masuk sebagai salah satu indikator kinerja sejak tahun 2021, dimana pada tahun 2021 target IKU adalah sebesar 25,94% dengan realisasi sebesar 26,18. Kemudian target IKU pada tahun 2022 ditetapkan sebesar 28,94 dengan capaian realisasi 29,05. Kemudian pada tahun 2023 target ditetapkan Sementara itu jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan, target Rasio TKDD yang Berbasis Kinerja terhadap TKDD dalam renstra pada tahun 2021 adalah sebesar 25,94% kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi sebesar 28,94%.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa nilai target Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD tahun 2022 dalam dokumen kontrak kinerja sama dengan nilai target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra. Nilai Realisasi Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD tahun 2022 yang lebih besar dibanding target yang ditetapkan dalam Renstra ini menunjukkan keberhasilan Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD dalam jangka menengah 5 tahunan.

IKU Rasio TKD yang Berbasis kinerja terhadap TKD apabila dibandingkan target dan realisasinya dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Tabel 38. **Perbandingan target dan realisasi IKU Rasio TKD Berbasis Kinerja Terhadap TKD Tahun 2019-2023**

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	25,94%	28,94%	31,94%
Renja Kemenkeu tahun	-	-	-	-	-
Renja DJPK	-	-	-	-	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	-	-	25,94%	28,94%	2,7%
Realisasi	-	-	26,18%	29,05%	3,45%

IKU ini juga merupakan salah satu IKU yang masuk dalam sasaran indikator Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian IKU Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD ini antara lain menyampaikan reminder berkala dan terjadwal kepada pemerintah daerah melalui grup dan/atau pada setiap kesempatan sosialisasi/audiensi/konsultasi dll.

Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini yaitu:

1. kepatuhan pemda dalam penyampaian syarat salur yang masih kurang maksimal
2. Pergantian pegawai terkait di pemda yang menyebabkan keterlambatan pembuatan dan penyampaian syarat salur terkait

Pengalokasian TKD berbasis kinerja dan penyaluran berbasis kinerja dilakukan secara efisien dan efektif dimana penyampaian syarat salur telah difasilitasi melalui aplikasi dan/atau melalui saluran lapor DJPK sehingga tidak membebankan sumber daya pemerintah daerah maupun DJPK.

Selanjutnya, Rencana aksi yang akan dilakukan Direktorat Dana Transfer Umum yaitu:

1. Penyampaian ketentuan syarat salur DBH yang lebih intensif pada setiap kesempatan.
2. Pengembangan aplikasi terkait penyampaian syarat salur oleh Dit SIPT

6a – CP | Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti

IKU Persentase Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) yang Telah Ditindaklanjuti merupakan IKU yang disusun sebagai salah satu upaya untuk memantau penyelesaian tindak lanjut atas Konsep Temuan Pemeriksaan rekomendasi BPK serta menjamin akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban keuangan negara.

Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti merupakan salah satu IKU Kemenkeu-Wide Kementerian Keuangan tahun 2023 yang juga menjadi IKU Kemenkeu-Two DJPK tahun 2023. DJPK selaku Kuasa Pengguna Anggaran BA-999.05 Transfer ke Daerah berkewajiban untuk menindaklanjuti setiap temuan yang terkait dengan temuan pada LKPP dan LKBUN.

Pengukuran penyelesaian rekomendasi adalah temuan yang telah selesai ditindaklanjuti terhadap rekomendasi BPK sebagaimana action plan dengan timeframe yang ditetapkan pemerintah dengan menggunakan dua kriteria, yaitu:

- a. Rekomendasi yang dinyatakan sesuai dan tuntas oleh BPK dan tercantum dalam PTL LHP.
- b. Rekomendasi yang diusulkan sesuai pada forum pembahasan bersama DJPb, BA BUN terkait dan Itjen.

Pengukuran IKU dilakukan pada periode pelaporan semesteran, dengan perhitungan polarisasi data menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kinerjanya), dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Perhitungan IKU didapatkan dari rata-rata capaian IKU tersebut tiap semester masing-masing yang diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Semester I} \left(\frac{\text{Jumlah Rekomendasi BPK atas LKPP yang dinyatakan sesuai}}{\text{Outstanding rekomendasi BPK atas LKPP awal tahun 2023}} \times 50\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah Rekomendasi BPK atas LKBUN yang dinyatakan sesuai}}{\text{Outstanding rekomendasi BPK atas LKBUN awal tahun 2023}} \times 50\% \right)$$

$$\text{Semester II} \left(\frac{\text{Jumlah Rekomendasi BPK atas LKPP yang dinyatakan sesuai + yang diusulkan sesuai}}{\text{Outstanding rekomendasi BPK atas LKPP awal tahun 2023 + Jumlah rekomendasi baru pada LHP BPK atas LKPP tahun 2022}} \times 50\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah Rekomendasi BPK atas LKBUN yang dinyatakan sesuai + yang diusulkan sesuai}}{\text{Outstanding rekomendasi BPK atas LKBUN awal tahun 2023 + Jumlah rekomendasi baru pada LHP BPK atas LKBUN tahun 2022}} \times 50\% \right)$$

Target IKU ini pada 2023 adalah 90% dengan capaian sebesar 96,16% dan periode pelaporan semesteran. Target tahun 2023 tersebut lebih tinggi dari target yang ditetapkan pada tahun 2022 (89,5%). IKU Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN Yang Telah Ditindaklanjuti merupakan IKU yang baru mulai ditetapkan pada tahun 2016 dan tidak terdapat dalam Renstra DJPK 2015-2019. Penetapan IKU ini dimaksudkan untuk mencapai sasaran pengendalian mutu hubungan keuangan pusat dan daerah yang efektif.

Berdasarkan nota dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor ND-8/PB.6/2024 Tanggal 4 Januari 2024 tentang Penyampaian Capaian IKU Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang ditindaklanjuti didapatkan data sebagai berikut:

Tabel 39. Realisasi capaian penyelesaian rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN Tahun 2023

Lampiran
 Nota Dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
 Nomor : ND-8/PB.6/2024
 Tanggal : 4 Januari 2023

**CAPAIAN PENYELESAIAN REKOMENDASI BPK ATAS LKPP DAN LKBUN
 PERIODE SEMESTER II TAHUN 2023**

A. LEVEL KEMENTERIAN KEUANGAN

UIC	LKBUN					LKPP			Capaian LKPP	Capaian Semester II 2023
	Rek. Outstanding Awal Tahun	Rek LHP 2022	Jumlah Rek Outstanding	Rek Sesuai dan Diusulkan Sesuai	Capaian LKBUN	Rek. Outstanding Awal Tahun	Rek. LHP 2022	Rek. Diusulkan Sesuai + PTL Semester I Tahun 2022		
(a)	(b)	(c)	(d=b+c)	(e)	(f=e/d)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k=(f+i)/2)
Kementerian Keuangan	188	45	233	217	93,13%	67	48	111	96,52%	94,83%

B. LEVEL KEMENKEU-ONE ESELON I LINGKUP KEMENTERIAN KEUANGAN

UIC	LKBUN					LKPP			Capaian LKPP	Capaian Semester II 2023
	Rek. Outstanding Awal Tahun	Rek LHP 2022	Jumlah Rek Outstanding	Rek Sesuai dan Diusulkan Sesuai	Capaian LKBUN	Rek. Outstanding Awal Tahun	Rek. LHP 2022	Rek. Diusulkan Sesuai + PTL Semester I Tahun 2022		
(a)	(b)	(c)	(d=b+c)	(e)	(f=e/d)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k=(f+i)/2)
Direktorat Jenderal Anggaran	53	10	63	59	93,65%	20	8	26	92,86%	93,26%
Direktorat Jenderal Perbendaharaan	53	18	71	69	97,18%	27	16	42	97,67%	97,43%
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	84	16	100	90	90,00%	23	12	35	100,00%	95%
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	27	12	39	36	92,31%	3	3	6	100,00%	96,16%
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	13	2	15	14	93,33%	23	12	35	100,00%	96,67%
Direktorat Jenderal Pajak	4	3	7	7	100,00%	16	13	27	93,10%	96,56%
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	-	-	-	-	-	0	3	3	100,00%	100,00%
Inspektorat Jenderal	-	-	-	-	-	0	1	1	100,00%	100,00%
Sekretariat Jenderal	1	2	3	3	100,00%	7	2	9	100,00%	100,00%

Dari data tersebut, maka diperoleh realisasi IKU Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti sebesar 96,16% ((92,31% * 50%) + (100% * 50%)). Dengan indeks capaian sebesar 106,84, realisasi IKU tersebut berhasil mencapai target sebesar 90% yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Tabel 40. Capaian IKU Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti

K- One DJPK	SS: 6. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah 6a – CP Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti								
	T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target					30%	30%	30%	90%	MAX/TLK
Realisasi					N/A	N/A	96,16%	96,16%	
Capaian							106,84	106,84	

IKU Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN Yang Telah Ditindaklanjuti apabila dibandingkan target dan realisasinya dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 41. Perbandingan target dan realisasi persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti

IKU	2019		2020		2021		2022		2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN Yang Telah Ditindaklanjuti	89%	100%	89%	100%	89,5%	95,71%	89,5%	97,22%	90%	96,16%

Karena bukan merupakan standar nasional dan tidak tertuang pada dokumen perencanaan strategis jangka menengah maupun tahunan, maka tidak terdapat perbandingan target dan realisasi atas hal-hal dimaksud. Penetapan IKU ini dimaksudkan untuk mencapai sasaran Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam pencapaian IKU ini selama tahun 2023, adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan data dan dokumen terkait dengan pemeriksaan serta memberikan penjelasan terkait pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh tim pemeriksa (BPK);
2. Telah dilaksanakan Pembahasan Progres Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LKBUN Tahun 2022 pada tanggal 7 September 2023 bersama Dit. APK, DJPb.
3. Telah disusun kajian Evaluasi Penyaluran melalui Mekanisme *Treasury Deposit Facility*

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024 antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi internal DJPK untuk tindak lanjut rekomendasi temuan BPK.
2. Berkoordinasi dengan Dit. APK terkait capaian IKU.

6b – N | Tingkat Kualitas Monitoring DTU

IKU ini bertujuan untuk mengetahui dan meningkatkan kepatuhan pemerintah daerah dalam memenuhi penggunaan belanja wajib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga diharapkan dapat mematuhi *mandatory spending* dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang muaranya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk memastikan penggunaan belanja wajib tersebut sudah sesuai peraturan perundang-undangan diperlukan pengawasan dan monitoring.

Komponen yang diukur dari IKU ini yaitu 1. Persentase jumlah daerah yang mengalokasikan DAU SG sesuai alokasi yang ditetapkan, 2. Persentase jumlah daerah yang menyampaikan laporan penggunaan DBH CHT, dan 3. Persentase jumlah daerah yang menyampaikan laporan penggunaan DBH DR.

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini ditetapkan menggunakan *maximize* dengan konsolidasi periode *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka terakhir).

Berikut formulasi perhitungan IKU Tingkat Kualitas Monitoring DTU:

$$\frac{\text{Monitoring DAU SG} + \text{Monitoring DBH CHT} + \text{Monitoring DBH DR}}{3}$$

DBH = Persentase jumlah daerah yang menyampaikan laporan penggunaan DBH CHT dan DBH DR

DAU = Persentase jumlah daerah yang mengalokasikan DAU SG sesuai alokasi yang ditetapkan

Realisasi

Dengan target yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 83 %, Direktorat DTU berhasil mencapai realisasi tingkat kualitas monitoring DTU sebesar 100,06% sehingga indeks capaiannya melampaui target sebesar 120, sebagaimana ditampilkan dalam tabel 41.

Tabel 42. Capaian IKU Tingkat kualitas monitoring DTU

K- Two Dit.DTU	SS: 6. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah							
	IKU : 6b – N Tingkat Kualitas Monitoring DTU							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	83%	83%	MAX/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	100,06%	100,06%	
Capaian	-	-	-	-	-	120	120	

Berdasarkan data historis pada dokumen kontrak kinerja, IKU Tingkat Kualitas Monitoring DTU telah masuk sebagai salah satu indikator kinerja sejak tahun 2021,

dimana pada tahun 2021 target IKU adalah 80% dengan realisasi sebesar 86,2%, tahun 2022 ini target ditetapkan sebesar 82% dengan capaian realisasi 92% kemudian pada tahun 2023 dengan target 83% memperoleh realisasi sebesar 100,06%. Apabila dibandingkan target dan realisasinya dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 43. Capaian IKU Tingkat kualitas monitoring DTU Tahun 2021 – 2023

IKU	2021		2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tingkat kualitas monitoring DTU	80%	86,2%	82%	92%	83%	100,06%

Karena bukan merupakan standar nasional dan tidak tertuang pada dokumen perencanaan strategis jangka menengah maupun tahunan, maka tidak terdapat perbandingan target dan realisasi atas hal-hal dimaksud.

Tingkat pemenuhan monitoring DTU Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Tingkat pemenuhan penyampaian laporan DBH DR :
 - a. Jumlah daerah yang menyampaikan Laporan DBH DR Semester II TA 2022: 26/29 (90%);
 - b. Jumlah daerah yang menyampaikan Laporan DBH DR Semester I TA 2023: 30/33 (91%).
2. Tingkat pemenuhan penyampaian laporan DBH CHT :
 - a. Jumlah daerah yang menyampaikan Laporan DBH CHT Semester II TA 2022: 327/427 (77%)
 - b. Jumlah daerah yang menyampaikan Laporan DBH CHT Semester I TA 2023: 307/427 (72%)
 - c. Jumlah daerah yang menyampaikan Surat Pernyataan Penganggaran Kembali Sisa DBH CHT TA 2022: 313/427 (73%)
 - d. Jumlah daerah yang menyampaikan BAR Pajak Semester II TA 2022: 446 /542 (82%)
 - e. Jumlah daerah yang menyampaikan BAR Pajak Semester I TA 2023: 421/542 (78%)
3. Tingkat pemenuhan penganggaran daerah atas alokasi DAU 2023 masing-masing bidang sbb:

No.	Jenis DAU	Pagu Alokasi	Pagu Laporan	Selisih	%
1	Bidang Pendidikan	40,062,746,791,000	39,993,776,407,340	68,970,383,660	99.83%
2	Bidang Kesehatan	26,031,470,651,000	26,023,518,505,877	7,952,145,123	99.97%
3	Bidang Pekerjaan Umum	15,725,967,119,000	15,715,690,066,672	10,277,052,328	99.93%

Rata-rata	99.91%
------------------	--------

Keberhasilan capaian IKU Indeks Kualitas Monitoring DTU yang melampaui target didukung oleh beberapa hal, antara lain:

1. Menyampaikan surat Dirjen PK kepada Kepala Daerah setiap triwulan untuk meminta penyampaian syarat salur DBH
2. Reminder berkala dan terjadwal kepada pemerintah daerah melalui grup dan/atau pada setiap kesempatan sosialisasi/audiensi/konsultasi dll
3. Mempermudah prosedur pelaporan dan monitoring pemda dengan memanfaatkan form penyampaian laporan syarat salur DBH DR
4. Pemberian sanksi berupa penundaan penyaluran dan/atau penghentian penyaluran DBH apabila tidak menyampaikan syarat salur DBH

Adapun kendala dan strategi yang dilakukan dalam pencapaian IKU Indeks Kualitas Monitoring DTU ini, antara lain adalah:

1. Kepatuhan pemda dalam penyampaian syarat salur yang masih kurang maksimal
2. Pergantian pegawai terkait di pemda yang menyebabkan keterlambatan pembuatan dan penyampaian syarat salur terkait
3. Syarat salur yang disampaikan pemda tidak sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga perlu ada perbaikan laporan syarat salur yang dikirimkan
4. Pemda belum terbiasa melaporkan laporan syarat salur DBH DR menggunakan form penyampaian laporan, sehingga perlu memasifkan penyampaian laporan dengan form tersebut

Adapun rencana aksi dan langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan Direktorat DTU antara lain sebagai berikut:

1. Penyampaian ketentuan syarat salur DBH yang lebih intensif pada setiap kesempatan;
2. Memperjelas ketentuan pemberian sanksi yang diberikan kepada pemda apabila tidak menyampaikan laporan syarat salur DBH DR
3. Pengembangan aplikasi terkait penyampaian syarat salur oleh Dit SIPT.

7a – CP | Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan

IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas komunikasi publik yang telah dilakukan terkait Kemenkeu Satu dan menyediakan program komunikasi Kementerian Keuangan yang mendukung strategi komunikasi 2023.

Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan mengukur a. Efektivitas komunikasi publik, b. Partisipasi agenda setting (kolaborasi), c. Employee Advocacy (pemangku tugas komunikasi), d. Penanganan isu negatif, dan e. Implementasi hasil rakor kehumasan.

Formula IKU Tingkat Efektivitas ekosistem kehumasan adalah sebagai berikut:

$$\text{capaian efektivitas komunikasi publik} \times 30\% + (\text{Partisipasi Agenda Setting} \times 40\%) + (\text{Employee Advocacy} \times 5\%) + (\text{Penanganan Isu Negatif} \times 20\%) + (\text{Kolaborasi Pendukung Program Eksis} \times 5\%)$$

Capaian kinerja Direktorat DTU atas IKU Indeks efektivitas ekosistem kehumasan berhasil melampaui target dengan realisasi 120 dari target 100.

Tabel 44. Capaian IKU Indeks efektivitas ekosistem kehumasan

K-One DJPK	SS: 7. Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi							
	IKU : 7a – CP Indeks Efektivitas ekosistem kehumasan							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target						100	100	MAX/TLK
Realisasi						120	120	
Capaian						120	120	

IKU ini merupakan wujud dukungan Direktorat Dana Transfer Umum terhadap Kegiatan Pengelolaan dan Komunikasi Publik yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020-2024. Dalam Kegiatan dimaksud, Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan menjadi salah satu Indikator Sasaran Kegiatan dari Sasaran Kegiatan: Persepsi Positif dan Dukungan

Publik terhadap Kementerian Keuangan. Pada Peta Strategis Direktorat Dana Transfer Umum tahun 2023, IKU ini mendukung ketercapaian Sasaran Strategis (SS): Organisasi dan Ekosistem Kehumasan.

Berdasarkan data historis pada dokumen kontrak kinerja, IKU Indeks Efektivitas ekosistem kehumasan ini telah mulai masuk sebagai salah satu indikator kinerja sejak tahun 2020, dimana pada tahun 2020 target IKU adalah sebesar 3,5 dengan realisasi sebesar 3,71 dan Tahun 2021 dengan target 3,55 dengan realisasi mencapai 3,77. Dan target IKU pada tahun 2022 ini ditetapkan sebesar 3,55 dengan capaian realisasi 3,77. Kemudian pada tahun 2023 terjadi perubahan target menjadi 100.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa nilai target Indeks efektivitas ekosistem kehumasan tahun 2023 dalam dokumen kontrak kinerja lebih tinggi dibandingkan nilai target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra. Nilai Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan tahun 2023 yang lebih besar dibanding target yang ditetapkan dalam Renstra ini menunjukkan keberhasilan strategi percepatan pencapaian Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan dalam jangka menengah 5 tahunan.

Perkembangan IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan dari tahun 2021-2023 sebagai berikut:

Tabel 45. Perbandingan target dan realisasi indeks ekosistem kehumasan tahun 2020-2022

Keterangan	2021	2022	2023
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	3,5	3,5	3,5
Renja Kemenkeu tahun	-	-	-
Renja DJPK	-	-	-
Standar nasional	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	3,5	3,55	100
Realisasi	3,77	3,77	120

Dalam rangka pencapaian target kinerja Direktorat Dana Transfer Umum telah dilaksanakan beberapa tindakan, meliputi:

1. Telah melaksanakan pelaksanaan survey Efektivitas Komunikasi Publik pada kegiatan DJPK (KEM PPKF Regional, Pembahasan Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Penggunaan DBH Dana Reboisasi, Sosialisasi Penyelarasan Kebijakan Fiskal Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Balikpapan, FGD Penggunaan Pajak Rokok untuk Penegakan Hukum di Makassa, Capacity Building Pengelolaan Barang Milik Daerah)

2. Telah berkontribusi dan menghadiri rapat penyusunan Agenda Setting November 2023
3. Telah melaksanakan amplifikasi Employee Advocacy TW IV (bulan November), dengan rincian (target/realisasi): EA 23 (64/68)
4. Berkontribusi dalam melaksanakan rekomendasi terhadap penanganan isu negatif terkait DJPK
5. Melakukan kolaborasi publikasi medsos bersama Kemenkeu RI (Konten Mengenal Transfer ke Daerah Bagian I dan II), Kemenkeu RI dan Ditjen Anggaran (konten Mengenal DIPA), dan Ditjen Anggaran (konten Anggaran Pendidikan TA 2024)

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024 meliputi:

1. Setiap triwulan, terus berkoordinasi dengan unit teknis dan KLI dalam rangka pencapaian target IKU;
2. Melakukan pemantauan atas pencapaian target IKU yang telah ditetapkan
3. Mengimbau para pegawai yang DJPK untuk melaksanakan Employee Advocacy

7b – N | Nilai Pengawasan Kearsipan Internal

Nilai Pengawasan Kearsipan Internal merupakan IKU yang bertujuan untuk mendorong terwujudnya pengelolaan arsip di lingkungan Unit Pengolah (UP) Direktorat DTU yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nilai pengawasan kearsipan juga merupakan salah satu subkomponen dalam penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi di suatu instansi sesuai dengan PerMenPAN-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Pada Peta Strategis Direktorat Dana Transfer Umum tahun 2022, IKU ini mendukung ketercapaian Sasaran Strategis (SS): Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi.

IKU ini merupakan salah satu IKU mandatory Kemenkeu-Two-Three DJPK. IKU ini mengukur tingkat kesesuaian pengelolaan arsip di lingkungan Unit Pengolah (UP) Direktorat Dana Transfer Umum dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan target sebesar 91 yang selaras dengan target salah satu IKU mandatory dari Sekretariat Komite Manajemen Kinerja Organisasi yang dimiliki oleh Sekretaris DJPK selaku Kepala Unit Kearsipan (UK) II DJPK, yakni IKU Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Unit Eselon I (DJPK).

Adapun yang menjadi dasar perhitungan dalam pelaksanaan pengawasan kearsipan adalah dengan mengukur Kualitas Pengelolaan Arsip. Dasar perhitungan Kualitas Pengelolaan Arsip tersebut diukur dengan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Nasional (LHPKN) yang disampaikan oleh Arsip Nasional RI (ANRI) kepada KemenPAN-RB.

Untuk mengetahui Nilai Pengawasan Kearsipan Internal diukur sebagai berikut:

$$\text{Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal UP Direktorat Dana Transfer Umum (ditetapkan melalui KMK)} \\ + \\ \text{(Total Indeks Pemenuhan Tugas Utama + Indeks Pemenuhan Persyaratan Kompetensi Pengelola Arsip)}$$

Ketentuan indeks pemenuhan tugas utama:	
Tugas Utama yang Dipenuhi	Indeks Pemenuhan Tugas
1. Melaporkan daftar arsip aktif (daftar berkas dan daftar isi berkas) periode penciptaan Desember 2022 s.d. Mei 2023 kepada UK II DJPK	1,4
2. Melaporkan daftar arsip aktif (daftar berkas dan daftar isi berkas) periode penciptaan Juni s.d. November 2023 kepada UK II DJPK	1,4
3. Melaporkan daftar arsip vital kepada UK II DJPK minimal sekali dalam setahun	1,4
4. Mengusulkan pemindahan arsip inaktif kepada UK II DJPK minimal sekali dalam setahun	1,4

Ketentuan indeks pemenuhan persyaratan kompetensi pengelola arsip:	
Persentase Pengelola Arsip yang telah Mengikuti <i>E-Learning</i> Kearsipan melalui <i>Kemenkeu Learning Center</i> (x)	Indeks Pemenuhan Kompetensi
$x \leq 20\%$	0
$20\% < x \leq 40\%$	0,9
$40\% < x \leq 60\%$	1,8
$60\% < x \leq 80\%$	2,7
$x > 80\%$	3,6

Adapun aspek yang dinilai dalam pengawasan kearsipan internal terdiri atas 2 aspek, yaitu:

a. Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis (PAD), meliputi Subaspek Penciptaan Arsip, Subaspek Penggunaan Arsip, Subaspek Pemeliharaan Arsip, dan Subaspek Penyusutan Arsip; dan

b. Aspek Sumber Daya Kearsipan, meliputi Subaspek SDM Kearsipan serta Subaspek Prasarana dan Sarana Kearsipan.

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini ditetapkan menggunakan polarisasi *maximize* dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka terakhir periode).

Dengan target IKU sebesar 91 pada tahun 2023, Direktorat DTU berhasil mencapai realisasi Nilai Pengawasan Kearsipan internal sebesar 100,94 berdasarkan nota dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor ND-184/PK.1/2024 tanggal 22 Januari 2024 hal Pemberitahuan Hasil Perhitungan Realisasi IKU Nilai Pengawasan Internal sebagaimana ditampilkan dalam tabel 45.

Tabel 46. Realisasi IKU nilai pengawasan kearsipan internal Direktorat DTU tahun 2023

No	Komponen dalam Formula IKU	Nilai Indeks
A.	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal berdasarkan KMK No. 604/KM.1/2023 atau LAKI Konsolidasi Kemenkeu Tahun 2023	94,54
B.	Pemenuhan Tugas Utama	2,80
1.	Pelaporan Daftar Arsip Aktif Periode I Tahun 2023	1,40
2.	Pengusulan Pemindehan Arsip Inaktif	1,40
C.	Pemenuhan Persyaratan Kompetensi Pengelola Arsip	3,60 (100% atau >80%)
TOTAL		100,94

Dengan demikian indek capaian Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2023 sebesar 110,92 (melampaui target sebagaimana disajikan dalam tabel 46) sebagai berikut:

Tabel 47. Capaian Nilai Pengawasan Kearsipan Internal

K-Two DTU	SS: 8. Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi							
	8d – N Nilai Pengawasan Kearsipan Internal							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target						91	91	MIN/TLK
Realisasi						100,94	100,94	
Capaian						110,92	110,92	

Target yang ditetapkan pada tahun 2023 lebih tinggi dibanding target tahun 2022 yaitu 71.

Tabel 48. Perbandingan target dan realisasi Nilai Pengawasan Kearsipan

IKU	2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Nilai Pengawasan Internal	71	92,66	91	100,94

Dalam rangka pencapaian target kinerja Direktorat Dana Transfer Umum telah dilaksanakan beberapa tindakan, meliputi:

1. Penunjukan Pengelola Arsip di Lingkungan DJPK melalui Kepdirjen Nomor KEP-16 /PK/2023.
2. Pelaksanaan Kick-off Meeting Audit Kearsipan Internal DJPK Tahun 2023 pada tanggal 31 Maret 2023 yang turut mengundang para Pengelola Arsip DJPK yang baru ditunjuk.
3. Pelaporan daftar arsip aktif Direktorat DTU periode penciptaan 1 Juni–30 November 2022 telah dilakukan pada tanggal 13 Januari 2023 melalui Nota Dinas Direktur DTU kepada Sekretaris DJPK Nomor ND-104/PK.1/2023.
4. Pelaporan arsip in aktif Direktorat DTU melalui nota dinas nomor ND-1/PK.2/PK.23/2023 dan ND-99/PK.2/PK.23/2023 tanggal 18 Februari 2023 dan ND-7/PK.2/PK.21/2023 tanggal 14 Agustus 2023.
5. Pada tanggal 10-12 Mei 2023 telah dilaksanakan *exit meeting* audit kearsipan internal di Lingkungan DJPK.
6. Realisasi capaian Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal berdasarkan KMK No. 604/KM.1/2023 dan pemenuhan tugas utama sebesar 100,94 dengan indeks 110,92

Keberhasilan Direktorat Dana Transfer melampaui target nilai pengawasan kearsipan internal didukung adanya komitmen pimpinan serta seluruh pegawai untuk melaksanakan pengawasan kearsipan internal sesuai peraturan yang telah ditentukan.

Adapun kendala dan strategi yang dilakukan dalam pencapaian IKU Nilai pengawasan kearsipan internal yaitu:

1. Mewajibkan pengelola kearsipan untuk mengikuti diklat kearsipan dan studi banding kearsipan ke unit organisasi di luar DJPK untuk meningkatkan pemahaman pejabat/pegawai mengenai kaidah, prinsip dan standar kearsipan.
2. Menyeleksi serta melakukan pemindahan arsip inaktif dari Unit Pengolah Direktorat Dana Transfer Umum ke Unit Kearsipan Sekretariat DJPK untuk mengatasi terbatasnya ruang penyimpanan arsip di Direktorat Dana Transfer Umum.

Sebagai upaya mendukung gerakan efisiensi Kementerian Keuangan, dalam pencapaian kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal telah dilakukan pengelolaan arsip berbasis elektronik, sehingga dapat mengurangi kebutuhan akan sarana dan prasarana kearsipan.

Rencana aksi dan langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan kearsipan internal melalui peningkatan kapasitas SDM yang menangani arsip, antara lain berupa pelatihan/sosialisasi/bimtek terkait pengelolaan kearsipan serta ikut serta dalam studi banding kearsipan.
2. Koordinasi dengan Unit Kearsipan DJPK dalam hal pengelolaan kearsipan.
3. Melaksanakan pengelolaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

8a – N | Indeks Kinerja Anggaran BA BUN Level PPA BUN

IKU Indeks Kinerja Anggaran BA BUN Level PPA BUN bertujuan untuk menilai tingkat kualitas kinerja anggaran BA BUN level PPA BUN yang dikelola oleh PPA BUN sesuai formula pengukurannya.

Indeks kinerja anggaran BA BUN Level PPA BUN mengukur ketercapaian kinerja anggaran BUN oleh masing masing PPA yang berasal dari kinerja keseluruhan KPA yang berada dalam kewenangannya beserta kinerja pada PPA yang dilaporkan melalui aplikasi SMART BUN untuk dapat diukur ketercapaiannya melalui NKA BA BUN.

Dasar hukum pelaksanaan Monev Kinerja Anggaran BA BUN :

1. PMK Nomor 204/PMK.02/2021, tentang Evaluasi Kinerja Anggaran atas Penggunaan Dana BUN.
2. Perdirjen Anggaran Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pedoman Pelaksanaan Monitoring Kinerja dan Evaluasi Kinerja atas Penggunaan Dana BUN oleh DJA.

Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran BUN, memiliki tugas a.l. pengendalian pelaksanaan anggaran negara (UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara) yang salah satunya melalui monitoring dan evaluasi atas kinerja BA BUN, di mana tugas tersebut dilimpahkan secara teknis ke masing-masing Pembantu Pengguna Anggaran BUN (PPA BUN).

Pembagian kewenangan PPA BUN di Kementerian Keuangan diatur lebih lanjut pada PMK No 91/PMK.02/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran BA BUN, dan Pengesahan DIPA BUN dimana dalam pembagian kewenangan tersebut, DJPK sebagai PPA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA 999.05).

Adapun formula perhitungan capaian indeks kinerja anggaran BA BUN Level PPA BUN sebagai berikut:

<p>Nilai IKU = Angka Nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon I selaku PPA BUN berdasarkan Aplikasi SMART BUN (NKA Unit Eselon I dihitung berdasarkan rata-rata NKA PPA BUN sesuai kewenangan UE1 masing-masing)</p>		
<p>NKA PPA dihitung menggunakan formula NKA PPA = 50% nilai aspek manfaat (capaian sasaran program) + 50% rata-rata NKA KPA</p>		
<p>NKA KPA Dihitung dengan menggunakan formula NKA KPA = (Capaian RO x 60,9%) + (Konsistensi RPD x 25,5%) + (Penyerapan Anggaran x 13,6%)</p>		
<p>Nilai capaian RO dan capaian sasaran program ditentukan berdasarkan nilai riil capaian. Dalam hal terdapat perubahan kebijakan, PPA BUN dapat menetapkan perhitungan ulang dengan sepersetujuan Mitra PPA BUN.</p>		
<p>Kategori NKA:</p>		
No	Rentang Nilai	Kategori Niai
1	lebih dari 90 sampai dengan 100	Sangat Baik
2	lebih dari 80 sampai dengan 90	Baik
3	lebih dari 60 sampai dengan 80	Cukup atau Normal
4	lebih dari 50 sampai dengan 60	Kurang
5	sampai dengan 50	Sangat Kurang

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini ditetapkan menggunakan *maximize* dimana semakin tinggi indeks realisasi menunjukkan indeks kinerja anggaran BA BUN Level PPA BUN semakin baik. Sebaliknya semakin rendah indeks realisasi kinerja anggaran maka semakin rendah pula Indeks kinerja anggaran BA BUN Level PPA BUN.

Capaian IKU Indeks Kinerja Anggaran BA BUN Level PPA BUN dilaporkan secara tahunan dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value*. IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2023, sehingga belum dapat dibandingkan.

Target IKU Indeks Kinerja Anggaran BA BUN Level PPA BUN pada awal tahun ditetapkan sebesar 80,58, setelah reorganisasi, ditentukan target baru dengan cara Target setahun dikurangi realisasi pada TW 2, sehingga diperoleh $80,58 - 27,93 = 52,65$. Sehingga ditetapkan target baru menjadi 52,65.

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran Nomor ND-166/AG.1/2024 Tanggal 18 Januari 2024 hal Penyampaian Data Capaian IKU NKA BA BUN Level PPA BUN Triwulan IV Tahun 2023, IKU ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu dengan realisasi 65,48 dari target 52,65. Dengan demikian indeks capaian sebesar 120.

Tabel 49. Capaian IKU PKPA Dit.DTU

K-two Dit. DTU	SS : 8. Pengelolaan keuangan yang optimal							
	IKU : 8a – N Indeks Kinerja Anggaran BA BUN Level PPA BUN							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target						52,65	52,65	MAX/TLK
Realisasi						65,48	65,48	
Capaian						120	120	

Keberhasilan pencapaian target IKU ini disebabkan koordinasi dengan DTK, DDIOK dan/atau KPPN daerah melalui Dit. PA dalam pengisian SMARTBUN.

8b – CP | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran bertujuan untuk memberikan panduan kepada unit eselon II di Lingkungan DJPK dalam berpartisipasi dan berkolaborasi dalam mendukung pencapaian target persentase kualitas pelaksanaan anggaran di DJPK secara optimal dengan berpedoman pada tata cara perhitungan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran.

Dana yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) harus dikelola sesuai rencana yang sudah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

IKU ini merupakan wujud dukungan Direktorat Dana Transfer Umum terhadap Kegiatan Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020-2024. Dalam kegiatan dimaksud, Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran menjadi salah satu Indikator Sasaran Kegiatan: Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel. Pada Peta Strategis Direktorat Dana Transfer Umum tahun 2022, IKU ini mendukung ketercapaian Sasaran Strategis (SS): Pengelolaan Keuangan yang optimal.

Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran lingkup Unit Eselon II di lingkungan DJPK meliputi cara dan formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas yang ada pada seluruh Unit Eselon II di lingkungan DJPK. Aspek kualitas dimaksud terdiri atas: pencapaian

keluaran (output) dan penyerapan anggaran atas Rencana Penarikan Dana (RPD) yang disusun per triwulan oleh masing-masing UE2 dan disampaikan melalui ND resmi di bulan pertama pada setiap triwulan yang bersangkutan kepada Sekretariat DJPK c.q. Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" Kementerian Keuangan mengacu pada Surat Edaran Nomor 8/MK.1/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Tata Cara Perhitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kemenkeu. Ruang lingkup perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas didapat atas capaian pada evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada IKPA DJPB sebagaimana ditetapkan dalam PERDIRJEN Perbendaharaan No.4 Tahun 2020 tanggal 18 Februari 2020.

Untuk mengetahui kinerja unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam kegiatan pelaksanaan anggaran secara optimal sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran, IKU in I menjadi IKU mandatori dengan penilaian capaian IKU ini dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 50. Penghitungan Realisasi IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Triwulan	Penyerapan atas RPD per UE2	Capaian Output per UE2	Formula Perhitungan
Capaian IKU PKPA Triwulan I	50%	50%	$\frac{\text{Realisasi anggaran UE2 per Q1}}{\text{Total RPD UE2 per Q1}} \times 100\%$
Capaian IKU PKPA Triwulan II	50%	50%	$\frac{\text{Realisasi anggaran UE2 per Q2}}{\text{Total RPD UE2 per Q2}} \times 100\%$
Capaian IKU PKPA Triwulan III	50%	50%	$\frac{\text{Realisasi anggaran UE2 per Q3}}{\text{Total RPD UE2 per Q3}} \times 100\%$
Capaian IKU PKPA Triwulan IV	40%	60%	$\frac{\text{Realisasi anggaran UE2 per Q4}}{\text{Total RPD UE2 per Q4}} \times 40\%$ <p style="text-align: center;">+</p> $\frac{\text{Realisasi output per UE2}}{\text{target ouput per UE2}} \times 60\%$

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini ditetapkan menggunakan *maximize* dimana semakin tinggi persentase realisasi menunjukkan tingkat kualitas

pelaksanaan anggaran semakin baik. Sebaliknya semakin rendah persentase realisasi maka semakin rendah pula tingkat kualitas pelaksanaan anggaran.

Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilaporkan secara triwulanan dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value*. Pada tahun 2023, IKU ini memperoleh capaian realisasi sebesar 112,49% dari target 96,1% dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Sehingga capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran TA 2023 memperoleh indeks capaian sebesar 112,49.

Tabel 51. Realisasi Capaian IKU PKPA Dit.DTU

K-two Dit. DTU	SS : 8. Pengelolaan keuangan yang optimal							
	IKU : 8a – N Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target				96,1%	96,1%	96,1%	96,1%	MAX/TLK
Realisasi				92,18%	92,18	108,10	108,10	
Capaian				95,92	95,92	112,49	112,49	

Tabel 52. Realisasi Capaian IKU PKPA Dit.DTU TW IV Tahun 2023

Unit	Pagu	Konsistensi (30%)	Penyerapan (30%)	Capaian Output (40%)	Realisasi IKU PKPA Eselon II TW 4 ((60% x Capaian Output) + (40% x Realisasi RPD))
Dit. DTU	1.549.747.000	30%	34,90%	108%	108,10%

Apabila dibandingkan dengan target dan realisasi kinerja dalam waktu sampai dengan lima tahun terakhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis DJPK, target pada renca Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional, capaian IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat DTU adalah sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 53. Perkembangan Realisasi IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019-2023

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	95%	95%	95%	95%	95%
Renja Kemenkeu tahun 2022	-	-			
Renja DJPK tahun 2022	-	-			
Standar nasional	-	-			
Target pada Kontrak Kinerja	95%	97%	97%	97%	96,1%
Realisasi	86,84	96,69	63,64	93,23	108,10

Berdasarkan data historis pada dokumen kontrak kinerja tersebut, IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2019 memiliki target IKU sebesar 95% dengan realisasi tahun 2019 sebesar 86,84. Sedangkan pada Tahun 2020 dan 2021 dengan target 97% dengan realisasi tahun 2020 sebesar 96,69% dan tahun 2021 dengan realisasi sebesar 63,64%. Kemudian target IKU pada tahun 2022 ini ditetapkan sebesar 96% dengan capaian realisasi 93,23% dan pada tahun 2023 dengan target 96,1, Direktorat DTU berhasil memperoleh realisasi sebesar 108,10.

Dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan, target persentase kualitas pelaksanaan anggaran dalam renstra pada tahun 2020-2022 adalah sebesar 95%. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa nilai target Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran tahun 2023 dalam dokumen kontrak kinerja lebih tinggi dibandingkan nilai target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra.

Nilai realisasi capaian Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran tahun 2023 Direktorat DTU yang lebih tinggi dibanding target yang ditetapkan dalam Renstra ini menunjukkan strategi percepatan pencapaian persentase kualitas pelaksanaan anggaran dalam jangka menengah 5 tahunan berhasil sesuai yang diharapkan.

Keberhasilan pencapaian realisasi IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran didukung oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Pengisian pelaporan SAKTI, Smart, dan e-monev bappenas TW IV tepat waktu;
2. Penyesuaian RPD setiap triwulan tahun 2023;
3. Monitoring dan evaluasi capaian output bulanan
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran setiap bulan tahun 2023

Keberhasilan dalam pencapaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Dana Transfer Umum disebabkan beberapa hal antara lain:

- a. Mendorong komitmen pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan RPD.
- b. Melakukan koordinasi dengan Bagian Cankeu untuk menjamin kelancaran proses SPJ kegiatan.
- c. Percepatan pelaksanaan kegiatan.
- d. Melaksanakan Revisi POK untuk optimalisasi anggaran
- e. Melakukan rapat monitoring dan evaluasi capaian output dan penyerapan anggaran.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian realisasi IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran yaitu :

1. Realisasi penyerapan anggaran tidak sesuai dengan rencana penarikan dana (RPD) yang sudah ditetapkan karena terdapat pergeseran kegiatan, sehingga diterapkan strategi untuk mengatasinya.
2. Pertanggungjawaban kegiatan (SPJ) dan pelaksanaan kegiatan sempat terhenti pasca delayering karena memerlukan waktu untuk penyamaan persepsi serta koordinasi antara PIC kegiatan lama dan baru.

Alternatif solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala yaitu:

1. Melakukan rapat internal khusus untuk membahas Rencana Penyerapan Anggaran yang belum maksimal.
2. Telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berpotensi dapat dioptimalkan penyerapannya pasca delayering.
3. Melakukan one on one meeting dengan Bacankeu membahas RPD serta pemantauan penyerapan anggaran.

Rencana aksi dan strategi ke depan dalam upaya pencapaian target IKU adalah melakukan koordinasi internal untuk perbaikan perencanaan konsistensi terhadap Rencana Penarikan Dana serta pemantauan pencapaian output kegiatan secara berkala (bulanan).

B. Realisasi Anggaran

Dukungan pendanaan capaian kinerja Direktorat DTU tahun 2023 tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja DJPK tahun 2023. Nilai tersebut mengalami perubahan dalam tahun berjalan disebabkan adanya penambahan ke dalam anggaran Direktorat DTU sebesar Rp106.970.000 untuk kegiatan penyelesaian PMK dan KMK dbh KB/lb dan tambahan dbh. Sehingga dari pagu awal tahun sebesar Rp 1.442.777.000 menjadi Rp 1.549.747.000.

Tabel 54. Dukungan Pendanaan Capaian Kinerja Direktorat DTU Tahun 2023

Unit Eselon II	Pagu			Realisasi		
	Awal	Penambahan	setelah Penambahan	Realisasi	% Berdasarkan Pagu Awal	% Berdasarkan pagu setelah Penambahan
Direktorat DTU	1.442.777.000	106.970.000	1.549.747.000	1.485.108.352	103%	96%

Alokasi pagu beserta realisasinya sebagaimana tercantum diatas, pada prinsipnya merupakan pendanaan dan realisasi yang terjadi untuk mendukung seluruh kinerja Direktorat DTU baik kinerja utama (IKU) maupun untuk mendukung kegiatan yang bukan menjadi kinerja utama.

Dalam proses fotosintesis tumbuhan, matahari memiliki peran penting. Proses fotosintesis tumbuhan dapat berlangsung karna peran suhu & cahaya akibat dari paparan matahari. Sebagai pengelola keuangan negara, Kemenkeu turut berperan dalam pertumbuhan dan perekonomian negara agar bermanfaat bagi masyarakat.



Bab IV
Kinerja Lainnya



BAB IV KINERJA LAINNYA

Selama tahun 2023, Direktorat DTU senantiasa mempertahankan serta meningkatkan kinerja organisasi. Hal ini dibuktikan dengan prestasi sebagai berikut:

Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat DTU meraih Nilai sebesar 100,94


No.	Komponen dalam Formula IKU	Nilai Indeks			
		Direktorat DTU	Direktorat DTK	Direktorat KPT	Direktorat ESI
A.	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal berdasarkan "KMK No. 604/KM.1/2023" atau "LAKI Konsolidasi Kemenkeu Tahun 2023"	94,54	94,56	94,09	92,14
B.	Pemenuhan Tugas Utama	2,80	1,40	2,80	2,80
1.	Pelaporan Daftar Arsip Aktif Periode I Tahun 2023	1,40	1,40	1,40	1,40
2.	Pengusulan Pemindahan Arsip Inaktif	1,40	-	1,40	1,40
C.	Pemenuhan Persyaratan Kompetensi Pengelola Arsip	3,60 (100% atau > 80%)	3,60 (100% atau > 80%)	3,60 (100% atau > 80%)	3,60 (100% atau > 80%)
Total		100,94	99,56	100,49	98,54

Dalam proses fotosintesis tumbuhan, matahari memiliki peran penting. Proses fotosintesis tumbuhan dapat berlangsung karna peran suhu & cahaya akibat dari paparan matahari. Sebagai pengelola keuangan negara, Kemenkeu turut berperan dalam pertumbuhan dan perekonomian negara agar bermanfaat bagi masyarakat.



Bab V

Penutup



BAB V PENUTUP

Laporan Kinerja Direktorat DTU tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Direktorat DTU dalam pencapaian visi dan misinya pada tahun 2023. Pertanggungjawaban tersebut telah dijabarkan ke dalam 4 sasaran program/kegiatan, 8 sasaran strategis, dan diidentifikasi lebih lanjut melalui 16 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pada tahun 2023 16 (enam belas) IKU Direktorat DTU yang berwarna hijau sehingga Direktorat DTU memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 112,08 dengan rincian nilai sebesar 108,81 dari bidang *stakeholder perspective* (30%), 108,36 dari bidang *customer perspective* (20%), 115,22 dari bidang *internal process perspective* (25%), dan 115,85 dari bidang *learning and growth perspective* (25%).


Beberapa keberhasilan kinerja Direktorat DTU pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Mencapai indeks 88,42 dari target 86,5 pada Indeks kualitas belanja pusat dan daerah;
2. Mencapai indeks 0,14817 dari target 0,23 pada indeks ketimpangan antarwilayah;
3. Mencapai indeks 95 dari target 91,16 pada indeks integritas;
4. Mencapai realisasi 50% dari target 50% pada tingkat implementasi KEM PPKF Regional;
5. Mencapai indeks 90,23 dari target 81,5 pada indeks efektivitas kebijakan DTU;
6. Mencapai realisasi 119,83% dari target 100% pada tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara;
7. Mendapatkan nilai 4,69 dari target 4,63 atas Survei Kepuasan Publik terhadap Layanan DTU;
8. Mencapai indeks 103,92 dari target 85 pada Nilai kinerja regulasi;
9. Mencapai indeks 87,57 dari target 86 pada indeks kualitas analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah;
10. Mencapai realisasi 3,45% dari target 2,7% pada rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD;
11. Mencapai realisasi 96,16% dari target 90% pada persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti;

12. Mencapai realisasi 100,06% dari target 83% pada tingkat kualitas monitoring DTU;
13. Mencapai indeks 120 dari target 100 pada indeks efektivitas ekosistem kehumasan;
14. Mencapai realisasi 100,94 dari target 91 pada nilai pengawasan kearsipan internal;
15. Mencapai indeks 65,48 dari target 52,65 pada indeks kinerja anggaran BA BUN Level PPA BUN;
16. Mencapai realisasi 108,10% dari target 96,1% pada presentase kualitas pelaksanaan anggaran.


Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2023, Direktorat Dana Transfer Umum siap melakukan perbaikan terus-menerus dalam menyusun dan melaksanakan berbagai kebijakan kedepannya dengan meningkatkan kinerja secara aktif dan berkoordinasi secara intensif dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal, khususnya dari para pemangku kepentingan guna peningkatan kinerja.

Matahari turut berpengaruh dalam menjaga siklus air. Dalam siklusnya, matahari membuat sumber air menguap, kemudian terbentuknya kondensasi berbentuk awan yang berisi uap air. Awan yang mengandung air tersebut mengalami kejenuhan lalu turun sebagai hujan. Sama halnya seperti Kemenkeu. Kemenkeu turut menjaga & menstabilkan siklus keuangan negara dan mengedarkannya ke berbagai daerah.



LAMPIRAN:

Perjanjian Kinerja Direktorat DTU Tahun 2023



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023
DIREKTUR DANA TRANSFER UMUM
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Belanja Negara yang Berkualitas	1a-CP Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah	86,5
		1b-CP Indeks Ketimpangan Antarwilayah	0,23
		1c-CP Indeks Integritas	91,16
2	Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif	2a-CP Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional	50%
		2b-N Indeks Efektivitas Kebijakan DTU	81,5
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	3a-CP Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara	100%
		3b-N Indeks Kepuasan Publik Atas Layanan DTU	4,65
4	Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal	4a-N Indeks Kualitas Analisis Pengelolaan Dana Transfer dan Keuangan Daerah	86
5	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang tepat	5a-CP Rasio TKD yang Berbasis Kinerja terhadap TKD	2,7%
6	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah	6a-CP Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	90%
		6b-N Tingkat Kualitas Monitoring DTU	83
7	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	7a-CP Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	100
		7b-N Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	91
8	Pengelolaan Keuangan yang optimal	8a-N Nilai Kinerja Anggaran Pembantu Pengguna Anggaran (PPA) Bendahara Umum Negara (BUN)	52,65
		8b-N Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	96,1%



Program/ Kegiatan Tahun 2023	Anggaran
1. Program Belanja Negara	Rp 1.087.969.000
a. Bimtek/Sosialisasi/Diseminasi/Penyuluhan Transfer ke Daerah, serta Hibah	Rp 332.593.000
b. Peraturan terkait Transfer ke Daerah	Rp 10.111.000
c. Rekomendasi Kebijakan TKD	Rp 514.700.000
d. Rincian Alokasi Transfer ke Daerah	Rp 230.565.000
2. Program Kebijakan Fiskal	Rp 467.847.000
RPP DBH Perkebunan Sawit	Rp 467.847.000

Jakarta, 17 November 2022

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Ditandatangani Secara Elektronik
Luky Alfirman

Direktur Dana Transfer Umum



Ditandatangani Secara Elektronik
Sandy Firdaus



**RINCIAN TARGET KINERJA
DIREKTUR DANA TRANSFER UMUM
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Belanja Negara yang Berkualitas							
1a-CP	Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah						86,5	86,5
1b-CP	Indeks Ketimpangan Antarwilayah						0,23	0,23
1c-CP	Indeks Integritas						91,16	91,16
2	Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif							
2a-CP	Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional						50%	50%
2b-N	Indeks Efektivitas Kebijakan DTU						81,5	81,5
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien							
3a-CP	Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara						100%	100%
3b-N	Indeks Kepuasan Publik Atas Layanan DTU						4,65	4,65
4	Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal							
4a-N	Indeks Kualitas Analisis Pengelolaan Dana Transfer dan Keuangan Daerah						86	86
5	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat							
5a-CP	Rasio TKD yang Berbasis Kinerja terhadap TKD						2,7%	2,7%
6	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah							
6a-CP	Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti						90%	90%
6b-N	Tingkat Kualitas Monitoring DTU						83%	83%
7	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi							
7a-CP	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan						100	100

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target							
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	
7b-N	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal						91	91	
8	Pengelolaan Keuangan yang Optimal								
8a-N	Nilai Kinerja Anggaran Pembantu Pengguna Anggaran (PPA) Bendahara Umum Negara (BUN)						52,65	52,65	
8b-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran						96,1%	96,1%	

Jakarta, 17 November 2023

Direktur Dana Transfer Umum,



ditandatangani Secara Elektronik
Sandy Firdaus



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 2 November s.d. 31 Desember Tahun 2023

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Sandy Firdaus	NAMA	Luky Alfirman	
NIP	197910292002121002	NIP	197003271995031002	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama, IV/e	
JABATAN	Direktur Dana Transfer Umum	JABATAN	Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan	
UNIT KERJA	Direktorat Dana Transfer Umum	UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	
NO (1)	RENCANA HASIL KERJA (2)	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (3)	TARGET (4)	PERSPEKTIF (5)
A. UTAMA				
1.	Belanja Negara yang Berkualitas (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah	86,5	Penerima Layanan
2.	Belanja Negara yang Berkualitas (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Indeks Ketimpangan Antarwilayah	0,23	Penerima Layanan
3.	Belanja Negara yang Berkualitas (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Indeks Integritas	91,16	Penerima Layanan



4.	Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional	50%	Penerima Layanan
5.	Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Indeks efektivitas kebijakan DTU	81,5	Penerima Layanan
6.	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif dan Efisien (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara	100%	Penerima Layanan
7.	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif dan Efisien (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Indeks Kepuasan Publik Atas Layanan DTU	4,65	Penerima Layanan
8.	Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Indeks Kualitas Analisis Pengelolaan Dana Transfer dan Keuangan Daerah	86	Proses Bisnis
9.	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat (Penugasan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD	2,7%	Proses Bisnis
10.	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah Ditindaklanjuti	90%	Proses Bisnis



11.	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Tingkat Kualitas Monitoring DTU	83	Proses Bisnis
12.	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	100	Penguatan Internal atau Anggaran
13.	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	91	Penguatan Internal atau Anggaran
14.	Pengelolaan Keuangan yang Optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Nilai Kinerja Anggaran Pembantu Pengguna Anggaran (PPA) Bendahara Umum Negara (BUN)	52,65	Penguatan Internal atau Anggaran
15.	Pengelolaan Keuangan yang Optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	96,1%	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA	
1	<p>Berorientasi pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti
	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel



PERILAKU KERJA	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan
	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	<p>Kompeten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik
	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	<p>Harmonis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif
	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	<p>Loyal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara
	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	<p>Adaptif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas
	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p>



PERILAKU KERJA		
	- Bertindak proaktif	Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Jakarta, 17 November 2023

Pegawai yang Dinilai,



Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Sandy Firdaus

197910292002121002

Ditandatangani secara elektronik

Luky Alfirman

197003271995031002



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 2 November s.d. 31 Desember Tahun 2023

DUKUNGAN SUMBER DAYA									
1.	64 pegawai								
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.								
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN									
1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan								
No	IKI	Target							
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	
1	Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah						86,5	86,5	
2	Indeks Ketimpangan Antarwilayah						0,23	0,23	
3	Indeks Integritas						91,16	91,16	
4	Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional						50%	50%	
5	Indeks Efektivitas Kebijakan DTU						81,5	81,5	
6	Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara						100%	100%	
7	Indeks Kepuasan Publik Atas Layanan DTU						4,65	4,65	
8	Indeks Kualitas Analisis Pengelolaan Dana Transfer dan Keuangan Daerah						86	86	



9	Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD						2,7%	2,7%
10	Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah Ditindaklanjuti						90%	90%
11	Tingkat Kualitas Monitoring DTU						83%	83%
12	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan						100	100
13	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal						91	91
14	Nilai Kinerja Anggaran Pembantu Pengguna Anggaran (PPA) Bendahara Umum Negara (BUN)						52,65	52,65
15	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran						96,1%	96,1%
KONSEKUENSI								
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							



Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Sandy Firdaus

197910292002121002

Jakarta, 17 November 2023

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Luky Alfirman

197003271995031002



LAMPIRAN II:

Formulir Pengukuran Kinerja

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi Eseleon II : Direktorat Dana Transfer Umum

Tahun Anggaran : 2023

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target 2023	Realisasi 2023	Indeks Capaian
STAKEHOLDER PERSPECTIVE (30%)				108,81
1.	Belanja Negara yang Berkualitas			108,81
1a – CP	Indeks kualitas belanja Pusat dan daerah	86,5	88,42	102,22
1b – CP	Indeks ketimpangan antarwilayah	0,230	0,14817	120,00
1c – CP	Indeks Integritas	91,16	95	104,21
CUSTOMER PERSPECTIVE (20%)				108,36
2.	Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif			106,17
2a – CP	Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional	50%	50%	100,00
2b – CP	Indeks efektivitas kebijakan DTU	81,5	90,23	110,71
3.	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien			110,55
3a – N	Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara	100%	119,83%	119,83
3b – N	Indeks kepuasan publik atas layanan DTU	4,65 (skala 5)	4,75	102,15
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (25%)				115,22
4.	Formulasi kebijakan fiskal yang optimal			110,91
4a – N	Nilai kinerja regulasi	85	103,92	120,00
4b – N	Indeks Kualitas Analisis Pengelolaan Dana Transfer dan Keuangan Daerah	86	87,57	101,83

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target 2022	Realisasi 2022	Indeks Capaian
5.	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang tepat			120,00
5a – CP	Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD	2,7%	3,45%	120,00
6.	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang bernilai tambah			114,74
6a – CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	90%	96,16%	106,84
6b – N	Tingkat kualitas monitoring DTU	83%	100,06%	120,00
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE (25%)				115,85
7	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi			115,50
7a – CP	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	100	120	120,00
7b – N	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	91	100,94	110,92
8.	Pengelolaan keuangan yang optimal			116,24
8a – N	Indeks Kinerja Anggaran BA BUN Level PPA BUN	52,65	65,48	120,00
8b – N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	96%	108,10%	112,49
NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)				112,08

